

SKRIPSI

**PENERAPAN PENGATURAN TARIF RETRIBUSI PARKIR
BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 KOTA
PAREPARE TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
(PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)**



OLEH

**MUHAMMAD IQBAL SABANA
NIM: 18.2600.068**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENERAPAN PENGATURAN TARIF RETRIBUSI PARKIR
BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 KOTA
PAREPARE TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
(PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)**



OLEH

**MUHAMMAD IQBAL SABANA
NIM: 18.2600.068**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri
Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal Sabana

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.068

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: B.858/In.39.6/PP.00.9/05/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said , M . H

NIP : 197611182005011002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H

NIP : 199305262019031008

Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal Sabana

NIM : 18.2600.068

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2002 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 04 Januari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H (Ketua)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H (Sekretaris)

Dr. H. Sudirman. L, M.H (Anggota)

Badruzzaman Nawawi, S.Ag., M.H (Anggota)



Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PENGATURAN TARIF RETRIBUSI PARKIR BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 KOTA PAREPARE TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Marni Hadi Saputra dan Ibunda Saptorini, serta kaka saya Septian Eka Waldan Saputra S.pd yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. Zainal Said, M.H selaku pembimbing utama dan Ayahanda Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani., M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang telah berkenang menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian..
6. Bapak Kepala Parkir Kota Parepare penulis ucapkan terimakasih yang telah memberikan arahan dan informasi mengenai data-data yang diperlukan penulis.
7. Untuk teman saya Muhammad Alfian Pratama Saenong yang telah membantu penulis pada saat penelitian, serta Muh. Fadhil Aliy, Prima Agus Septiyan, Yusril Ihza Mahendra yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang


bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

8. Hendrik Hermanto yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman dekat yang telah memberikan semangat dan support untuk penulis.
9. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 12 Oktober 2022

16 Rabiul Awal 1444 H Penulis



Muhammad Iqbal Sabana
Nim. 18.2600.068

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal Sabana
NIM : 18.2600.068
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 22 November
2000 Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir
Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kota Parepare
Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyasah
Dusturiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar- benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Oktober 2022

16 Rabiul Awal 1444 H Penulis


Muhammad Iqbal Sabana
Nim. 18.2600.068

ABSTRAK

Muhammad Iqbal Sabana. *Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah.*, (Dibimbing oleh Dr. Zainal Said, M.H dan Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H).

Penelitian ini membahas tentang penerapan pengaturan tarif retribusi parkir oleh dinas perhubungan Kota Parepare tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan pengaturan tarif retribusi parkir berdasarkan perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum terhadap kebijakan pemerintah kota parepare, Sehingga timbulnya kedisiplinan terhadap Juru Parkir dan setiap Masyarakat Kota Parepare merasa Nyaman dan Aman serta perparkiran Kota Parepare tertata rapi

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, khususnya di Kantor Dinas Perhubungan dan Area Parkir di Kota Parepare, Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang- undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi mengamati objek-objek yang diteliti serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian ini adalah penerapan penyelenggaraan perparkiran oleh dinas perhubungan kota Parepare pada umumnya sudah dipercaya dapat berfungsi dengan cukup baik. Itu terlihat dari penerapan Perda nomor 2 tahun 2012 Kota parepare pada pasal 25. Namun masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran juru parkir dan masyarakat dalam pengetahuannya mengenai aturan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan penerapan retribusi parkir ialah pada regulasi, sumber daya manusia, dan edukasi, maka sebab itu pada saat ini Dishub masih dalam proses memberikan pelayanan penyelenggaraan perparkiran dapat dikatakan sudah cukup baik dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada jukir namun masih belum memperoleh hasil maksimal, serta memberikan hak – hak juru parkir yang dimana Dishub melakukan pengadaan atribut juru parkir, sekaligus jadi pemicu setiap juru parkir untuk memberikan pelayanan yang baik.

Kata kunci: *Dinas Perhubungan, Parkir*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan penelitian relevan	8
B. Tinjauan teori.....	9
1. Teori Penerapan	10
2. Teori Siyasah Dusturiyah.....	11
3. Teori Kebijakan Publik.....	13
C. Kerangka konseptual.....	13
D. Bagan Kerangka Pikir.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	18
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	19

C. Fokus Penelitian	22
D. Jenis dan Sumber Data.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	23
F. Uji Keabsahan Data	24
G. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN	27
A. Dasar Hukum Retribusi Parkir Kota Parepare	27
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	27
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	28
B. Faktor Yang Mempengaruhi Retribusi Parkir Di Kota Parepare	33
C. Penerapan Retribusi Parkir Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Dusturiyah.....	44
BAB V PENUTUP.....	67
A. Simpulan	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Daftar Tarif Retribusi Parkir	32
4.2	Program Kegiatan UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare	43
4.3	Penerimaan Retribusi Parkir 2021	52
4.4	Penerimaan Retribusi Parkir 2022	53
4.5	Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kota Parepare	58

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halam an
Gambar 4.1	Daftar Lokasi Parkir Menurut Perwali No. 18 Tahun 2018	38
Gambar 4.2	Daftar Lokasi Parkir Menurut Perwali No. 18 Tahun 2018	39
Gambar 4.3	Lokasi, SDM dan Target Retribusi Parkir Kota Parepare	41
Gambar 4.4	Lokasi, SDM dan Target Retribusi Parkir Kota Parepare	42
Gambar 4.5	Surat Pernyataan Juru Parkir	46
Gambar 4.6	Karcis Retribusi Parkir Roda Dua	47
Gambar 4.7	Karcis Retribusi Parkir Roda Empat atau Tiga	47
Gambar 4.8	Karcis Retribusi Parkir Roda Enam	48

Gambar 4.9	Karcis Retribusi Parkir Roda Sepuluh	48
Gambar 4.10	Surat Tugas Dinas Perhubungan Kota Parepare	55
Gambar 4.11	Surat Undangan Sosialisasi Juru Parkir Kota Parepare	56

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VII
3	Instrumen Penelitian	VIII
4	Surat Keterangan Wawancara	XI
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XXI
6	Dokumentasi	XXII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik

			dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِيّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أوّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ح bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم

ط	=طبعة
دن	=بدون ناشر
الخ	=إلى آخرها/إلى آخره
ج	=جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada lima tahun belakangan ini berimbas pada mudahnya masyarakat membeli kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan menimbulkan persoalan pada sistem pengelolaan parkir yang dibutuhkan masyarakat sebagai bagian dari fasilitas yang dibutuhkan kendaraan bermotor. Terdapat kebutuhan pada kendaraan yaitu pada saat berhenti atau parkir. Kebutuhan tersebut didasari pada tujuan untuk menjamin keselamatan dan ketertiban umum. Menurut Pasal 43 pada ayat (3) Undang undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan: Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/ atau Marka Jalan.

Pengelolaan parkir di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, masuk ke dalam sumber pendapa tandaerah kategori retribusi dan pengelolaan parkir yang dikelola swasta khususnya oleh perusahaan-perusahaan jasa pengelolaan parkir (*security parking*). Parkir yang dikelola pemerintah daerah masuk ke dalam retribusi daerah. Retribusi daerah menurut Pasal 1 Undang- Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Subjek atau Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang terlibat atas pembayaran terhadap penggunaan jasa atau perizinan dari pemerintah daerah tersebut, termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah. Retribusi daerah nantinya akan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Setiap orang Warga negara Indonesia (WNI) maupun dan hukum yang akan menjalankan bisnis perparkiran sebelumnya harus mendapat izin terlebih dahulu dari kepala daerah setempat

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di dunia hingga saat ini, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya pada sektor pembangunan saja yang berkembang, di sektor lainnya seperti sektor otomotif (kendaraan bermotor) Indonesia menjadi magnet tersendiri bagi para pengusaha-pengusaha diseluruh dunia untuk memasarkan karya mereka ke Indonesia. Banyaknya para pengusaha di bidang otomotif bersaing untuk menjual produknya ke Indonesia dan menjadikan Negara Indonesia menjadi sasaran mereka dalam memperluas jaringan bisnis mereka. Dengan banyaknya penduduk di Indonesia tentu semakin banyak juga kendaraan yang hadir di jalan. Hal demikian akan berdampak positif dan juga negatif bagi Indonesia, hal positifnya dengan banyaknya kendaraan bermotor di Indonesia menjadikan pendapat melalui pajak kendaraan bermotor meningkat, dan dampak negatifnya dengan banyaknya kendaraan di jalanan akan membuat kemacetan di jalanan dan membuat masyarakat menjadi tidak nyaman.

Permasalahan parkir juga menjadi persoalan di kota Parepare. Banyaknya lahan parkir bukan menjadi solusi saat ini untuk membuat masyarakat menjadi nyaman dalam menitipkan kendaraannya. Petugas parkir juga bukan merupakan solusi dalam masalah parkir ini pada saat ini, karena banyaknya petugas parkir di kota Parepare yang tidak mengikuti atau mengindahkan peraturan yang telah dibuat pemerintah dalam menentukan tarif parkir kendaraan bermotor yang mengakibatkan semakin banyaknya oknum petugas parkir yang memungut tarif parkir sesuka mereka, hal ini dianggap sebagai pemungutan liar (pungli). Contohnya seperti di beberapa Minimarket, Pasar lakessi, dan tempat makan

Permasalahan dalam tarif parkir bukan hanya soal membayar tarif parkir saja, tetapi mengenai pelayanan lahan parkir yang dimana mereka semena mena

menjadikan tempat keramaian sebagai lahan parkir mereka. Menurut Undang – undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pada Pasal 88 ayat 1.

Biaya parkir juga bisa mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan biaya parkir ini biasanya dengan beberapa pertimbangan dan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan di suatu wilayah. Biasanya perubahan biaya parkir setelah adanya tarif parkir yang baru akan terjadi secara bertahap. Perubahan biaya parkir ini juga biasanya akan diberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar nantinya masyarakat tidak kaget dengan adanya perubahan terhadap tarif parkir yang berlaku.

Pemerintah daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi parkir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, harus dapat menggali dan mengawasi penerimaan pajak dengan menggunakan media informasi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi parkir sebagai bagian dari pajak dan merupakan sumber PAD.

Pelaksanaan penggalan potensi pajak dan retribusi parkir, diperlukan analisa yang mendalam tentang lokasi, pelayanan dan tarif yang ditetapkan sebagai dasar hukum penagihan pajak dan retribusi parkir. Dengan mengetahui potensinya, kitadapat merencanakan anggaran atau target perolehan penerimaan, sehingga perencanaan ditetapkan dengan tepat dan pada gilirannya tidak terjadi nilai selisih yang terlalu jauh atau penyimpangan baik pada realisasi target maupun dari selisih potensi dengan realisasi.

Retribusi parkir termasuk jasa umum yang merupakan jenis retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi jasa umum ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Pada Pasal 115 disebutkan Objek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Masalah Pengendalian Petugas Parkir Berdasarkan permasalahan pendapatan parkir, terlihat bahwa petugas parkir/juru parkir merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah parkir. Untuk itu diperlukan pengendalian petugas parkir. Permasalahan pengendalian terhadap petugas parkir/juru parkir ini muncul kemudian diantaranya:

1. Parkir oleh petugas ilegal ditempat parkir ilegal
2. Petugas ilegal ditempat parkir ilegal
3. Petugas legal meminta pelaku parkir untuk parkir ditempat dimana parkir dilarang (parkir ganda, parkir di tempat dilarang parkir)
4. Petugas memungut ongkos parkir diatas tarif yang diberlakukan
5. Petugas tidak membagikan karcis parkir atau menggunakan kembali karcis yang sudah dibagikan sebelumnya kepada pelaku parkir lain
6. Petugas parkir pulang lebih awal atau masuk kerja terlambat dan lain-lain

Perparkiran yang efisien dapat menciptakan lalu lintas yang tertib serta lancar, Operasi operasi shift menghasilkan uang untuk setiap pengelola layanan parkir. Rp. Ada 25.000 poin dalam satu rupee. 60.000,00, tergantung pemakaian. Pengawas tempat parkir sebenarnya selalu mengawasi kedatangan pelanggan. Pengelola jasa parkir mengarahkan, mengatur, dan mengumpulkan mobil pada saat pengguna jasa parkir tiba, dan pada saat kedatangan pengguna jasa parkir meninggal dunia akibat parkir, terlebih dahulu dibayar biaya parkir sebesar Rp. 2.000,00. Tarif tersebut kini berangkat dari tarif parkir yang ditetapkan pemerintah. Tercantum dalam Undang – undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pasal 93 ayat (3) adalah Pimpinan daerah harus menetapkan cara penetapan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare, Ketika seorang pengemudi memarkir, mereka meninggalkan mobilnya setelah waktu yang telah ditentukan atau menghentikannya untuk sementara waktu. Tetapi beberapa petugas parkir di Kota parepare tetap meminta biaya parkir walaupun pengemudi tetap berada di kendaraannya.

Tempat parkir umum adalah tempat parkir kendaraan bermotor dan/atau kendaraan tidak bermotor tetap di tepi jalan, di dalam gedung, atau di tempat lain yang tidak bertentangan dengan rambu lalu lintas.

Perda Kota Parepare Nomor 2 tahun 2012 Tentang retribusi jasa umum pasal 25, sudah tertulis bahwa kendaraan bermotor roda dua bertarif Rp. 1.000 sedangkan kendaraan roda 4 dan 3 bertarif Rp. 1.500 dan masih ada lagi spesifikasi tarif parkir yang telah di tentukan pada perda tersebut.

Dengan ini para petugas parkir tidak bisa atau di larang untuk semena mena mengambil begitu saja wilayah untuk dijadikan lahan parkir tanpa ada izin dari pemerintah kota parepare.

Kenyataannya, masih banyak parkir liar di Kota Parepare. Selain itu, orang tertangkap melanggar hukum dengan parkir secara ilegal di jalan, yang berdampak buruk. Dalam beberapa hal bertindak sebagai petugas parkir. Ternyata tidak ada petugas parkir yang sah yang tercantum dalam dokumen DISHUB yang bertindak sebagai petugas parkir dan meminta pembayaran dari pelanggan parkir. Pembayaran yang diminta malah dimasukkan ke kantong petugas parkir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dinas perhubungan terhadap pengaplikasian Regulasi perparkiran di kota parepare, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum retribusi parkir di kota Parepare ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi retribusi parkir di kota Parepare ?
3. Bagaimana penerapan retribusi parkir di kota Parepare berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum pada retribusi parkir ?
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh adanya retribusi parkir ?
3. Untuk mengetahui dan memahami penerapan retribusi parkir serta dari perspektif siyasah dusturiyah ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengetahui berada di titik mana saja juru parkir yang tidak menggunakan karcis retribusi, kemudian apa peran Dinas perhubungan terhadap hal tersebut
2. Kegunaan Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis dengan penelitian ini.
3. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah bagi penulis dan pembaca serta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian relevan

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan masalah ialah penertiban parkir liar yang disusun oleh selfi merliani universitas islam negeri raden intan lampung yang berjudul *pandangan siyasah dusturiah terhadap pelaksanaan strategi dinas perhubungan kota bandar lampung dalam menertibkan parkir liar*. Study ini lebih merujuk pada penjelasan-penjelasan terkait strategi atau pun pengelolaan lahan parkir di setiap daerah tertentu, serta aturan – aturan yang berlaku pada penyelenggara parkir.¹

Kemudian penelitian selanjutnya ialah terkait penelitian yang berjudul *pengelolaan dan retribusi pelayanan parkir (tinjauan fiqh siyasah terhadap perda kota medan nomor 7 tahun 2002 studi kasus di jalansutomo dan rumah sakit murni teguh kecamatan medan timur)*. yang di teliti oleh hafifah amini tahun 2021. Pada penelitian tersebut menjabarkan mengenai kegunaan jalan umum yang kemudian di lanjut dengan keilegalan penyelenggara parkir serta permasalahan lahan parkir.²

Yang berikutnya ialah terkait penelitian yang berjudul *penerapan tarif retribusi parkir yang diborongakan pemerintah kota bengkulu kepada pihak ketiga persfektif hukum islam (studi terhadap pelaksanaan peraturan daerah kota bengkulu nomor 07 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum)*, Yang

¹Selfi merliani, *pandangan siyasah dusturiah terhadap pelaksanaan strategi dinas perhubungan kota bandar lampung dalam menertibkan parkir liar (study di dinas perhubungan kota bandar lampung)*, (fakultas syariah, universitas islam negeri raden intan lampung)

²Hafifah amini, *Pengelolaan dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (tinjauan fiqh siyasah terhadap perda kota medan nomor 7 tahun 2002 studi kasus di jalan sutomo dan rumah sakit murni teguh kecamatan medan timur)*, (fakultas syariahdan hukum, universitas islam negeri sumatera utama medan)

di teliti oleh Aripau zuandi program studi hukum tata negara/siyasah fakultas syariah, institut agama islam negeri bengkulu tahun 2021 M/1442. Pada penelitian ini merujuk pada penerapan penerapan berbagai retribusi yang tidak hanya fokus pada satu retribusi.³

Beberapa pengamat mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu pada penelitian pertama perbedaannya ialah penelitian tersebut lebih membahas mengenai strategi dan pengelolaan lahan parkir, jika penelitian ini lebih merujuk pada ketidak pedulian penyelenggara parkir terhadap aturan aturan yang seharusnya berlaku pada penyelenggara parkir. Kemudian persamaannya ialah sama sama membahas menyangkut wilayah bagaimana sebagai penyelenggara parkir harus berperilaku adil dan bijak. Dan penelitian yang kedua. Yang membedakan dengan penelitian ini ialah penelitian tersebut menjelaskan mengenai kegunaan jalanan umum, satu contoh ialah jalan Tol, sedangkan penelitian ingin mengetahui berapa penyelenggara parkir di wilayah tertentu yang tidak mengikuti aturan yang telah di tetapkan pemerintah. Dan persamaannya ialah penelitian tersebut juga membahas mengenai keilegalan penyelenggara parkir, yang dimana penelitian ini juga ingin mengetahui apakah penyelenggara parkir yang tidak mematuhi aturan di anggap ilegal. Selanjutnya penelitian yang ketiga perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut lebih memilih tidak berfokus pada satu retribusi saja melainkan ada beberapa retribusi yang di jelaskannya, yang dimana beda dengan penelitian ini yang tertuju pada satu retribusi saja. Kemudian persamaannya ialah sama sama menjelaskan hal hal yang beraroma retribusi.

B. Tinjauan teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan

³Aripau zuandi, *penerapan tarif retribusi parkir yang diborongakan pemerintah kota bengkulu kepada pihak ketiga perspektif hukum islam (studi terhadap pelaksanaan daerah kota bengkulu nomor 07 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum), program studi hukum tata negara//siyasah fakultas syariah, institut agama islam negeri bengkulu tahun 2021 M/1442*

untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun beberapa teori yang digunakan ialah sebagai berikut :

1. Teori Penerapan

a. Pengertian Penerapan

pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu mempraktikkan teori, metode, atau ide lain untuk mengejar topik minat yang telah dipilih oleh kelompok atau kelas atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Usman (2002) mengklaim bahwa adanya aktivitas, aksi, atau mekanisme sistem merupakan tujuan dari sebuah aplikasi (implementasi). Implementasi lebih dari sekedar aktivitas langsung; itu adalah tindakan terencana yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan kegiatan Aplikasi (implementasi), menurut Setiawan (2004), adalah pertumbuhan kegiatan yang mengubah cara tujuan dan tindakan berinteraksi untuk dicapai. Ini membutuhkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efisien.⁴

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, pengaplikasian dapat berupa proses atau produk. Pengaplikasian tersebut dilaporkan sedang berlatih berpasangan sekarang, menurut Lukman Ali. Pemahaman ini mengarah pada kesimpulan bahwa aplikasi adalah tindakan yang dilakukan orang dan kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- 1). Adanya program yang dilaksanakan, seperti yang dimana saya akan meneliti tentang judul proposal saya mengenai penerapan pengaturan tarif retribusi parkir menurut Pengaturan Daerah Kota Parepare No. 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.
- 2). Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

⁴Novi irwan nahar, Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran, vol.1, No.1, 2016

- 3). Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.⁵

2. Teori Siyasah Dusturiyah

Persoalan ini hubungan antara individu dengan institusi masyarakat dan pemimpin dijelaskan oleh fikih. Jelas bahwa topik yang dibahas sangat luas. Jadi Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting pelaksana undang-undang negara serta ummah yang merupakan pelaksana dari undang-undang tersebut. Selain itu, juga merangkai konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tugas-tugas dan tujuan dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. 32 Dalam Ada empat bidang fiqh siyasah, menurut Kitab Silabus Fakultas Syari'ah salah satunya adalah fiqh siyasah dusturiyah, yang meliputi masalah dan ruang lingkup pembahasan, masalah yang berkaitan dengan imam, tugas dan haknya, rakyat dan status haknya, baiat, waliyul ahdi, wakil, ahlul halli wa al- aqdi dan wazarah. 33 Di dalam kurikulum Fakultas Syari'ah digunakan istilah fiqh dusturi.⁶ Contoh Ayat yang dimaksud dengan fiqh dusturi adalah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁵Fatimah saguni, Penerapan teori konstruktivis dalam pembelajaran, Vol 8, No.2, hal 19-32, 2020

⁶ Nurul Ika Fitriya, *Analisis siyasah dusturiyah tentang implementasi lembaga kemasyarakatan desa di desa trate kecamatan sugihwaras kabupaten bojonegoro dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi Hukum tata negara, Jurusan Hukum Publik Islam Surabaya, 2019

Maksudnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat.”⁷

3. Teori Kebijakan Publik

Baik "kebijakan publik" dan "kebijakan" memiliki dua suku kata dalam etimologinya. Setiap kata memiliki arti yang berbeda. Kata “kebijakan” atau “policy” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Poerwadar Minta dimaknai dengan berbagai macam, antara lain sebagai sebutan untuk kepemimpinan dan cara bertindak yang berkaitan dengan pemerintahan, kecerdasan, keterampilan, dan kebijakan.

Jadi, kebijakan publik di artikan ialah, “serangkaian tindakan yang di tetapkan dan di laksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi seluruh kepentingan masyarakat.” Dengan meniru paham dengan hal tersebut, maka dengan demikian ke[pentingan rakyat ialah Orang-orang terdiri dari puncak dan akumulasi kepercayaan, keinginan, dan hukum individu orang.

Eyestone berpendapat bahwa kebijakan publik dapat dicirikan sebagai hubungan antara sektor pemerintah dan sekitarnya, sedangkan Winarno's Dye mendefinisikannya sebagai "apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan", yang dalam Bahasa Indonesia berarti "apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan. atau tidak melakukan."⁸

⁷ <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>

⁸ Romauly ferbiana silitonga, implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten bekasi dalam pengentasan kemiskinan masyarakat, jurusan politik dan kewarganegaraan , fakultas ilmu sosial, universitas negeri semarang, 2017

C. Kerangka konseptual

Sebagai alur pikir penelitian ini, akan dijelaskan pengertian dari judul yang diteliti, yaitu Penerapan pengaturan tarif pembayaran parkir menurut Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

1. Retribusi

Retribusi adalah pajak resmi yang dipungut pemerintah. Pemerintah memungut biaya sehubungan dengan berbagai permohonan izin. UU No. 18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah. Peraturan Daerah No. 34 Tahun 2000 dan peraturan tambahan keduanya berlaku. Landasan normatif untuk ini ditemukan dalam Pasal 66 tahun 2001.⁹

Dalam menyongsong pembangunan serta pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah guna menciptakan pola hubungan kerja yang terpadu sangat perlu memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, potensi ekonomi dan keanekaragaman daerah, sehingga nantinya dalam proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan melihat unsur-unsur dari pengertian pendapatan itu sendiri yakni dengan adanya lingkungan dengan pembalasan tertentu dan adanya lingkungan yang lebih besar (sebagaimana telah dijelaskan mengenai bagian pendapatan negara maka tidak ada perbedaan dengan pemerintah). Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah sesuatu yang diperoleh atau diusahakan pada organisasi pemerintah suatu.¹⁰

lingkungan tertentu yaitu Propinsi/Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhannya. Dapat dikatakan pengertian dari pendapatan daerah itu sendiri adalah pendapatan pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan daerah adalah pendapatan yang berasal dari usaha daerah itu sendiri yang sering dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah sendiri dapat diartikan sebagai penerimaan yang

⁹Sheila ratna dewi, peranan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota magelang, program studi ilmu hukum, universitas atma jaya Yogyakarta fakultas hukum 2013.

¹⁰A.Abbas, Z,said,B. Bahtiar, K Nisa, Manajemen laba. Suatu perspektif islam dan pembuktian empiris. Nas media pustka, 2019

diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan daerah yang berlaku.¹¹

Ketentuan pokok mengenai keuangan daerah yang meliputi pengaturan dan penetapan sumber-sumber keuangan daerah diatur dalam dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan rakyat atau badan kepada daerah tanpa mendapat balas jasa langsung yang seimbang, dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan penerimaannya digunakan langsung untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi Daerah. Retribusi daerah menurut Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.
3. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibentuk dan didirikan oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah dengan tujuan dan sasaran yang jelas yaitu sebagai alat pengembangan usaha daerah sekaligus merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah.

¹¹Zainal said, Aksi budaya bugis Makassar terhadap prooduk praturan daerah (perda) di Sulawesi selatan (studi politik hukum), Vol.9, no.1, 2011

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah meliputi hasil penjualan barang milik daerah, jasa giro, pendapatan bunga dan keuntungan selisih nilai tukar rupa terhadap mata uang asing.¹²

2. Pengertian PAD

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan daerah.

Retribusi parkir terdapat Biaya layanan umum dan biaya layanan khusus adalah dua jenis biaya daerah. Biaya jasa parkir di sepanjang perbatasan jalan umum sudah termasuk dalam biaya jasa umum..¹³

¹²Stevanus j.Gomies, Victor pattiasina, Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten maluku tengara, Vol 13, no.2, 2013

¹³Rahmawati Widya Putri, Analisis kontribusi retribusi parker terhadap pendapatan asli daerah kabupaten malang, Vol. 8, No. 1, 2016

D. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare yang kini telah menjadi IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan.¹⁴

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Setelah pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif, literatur terkait biasanya dikonsultasikan. Sebagian besar waktu, peneliti kualitatif tidak menggunakan kerangka konseptual atau teoretis saat melakukan penelitian mereka, berbeda dengan peneliti kuantitatif.¹⁵

Dan berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha memahami makna suatu peristiwa. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.¹⁶

Penelitian ini juga melalui pendekatan deskriptif yang dimana mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisan data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka.¹⁷

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36

¹⁵Afiyanti, *Penggunaan Literatur dalam penelitian kualitatif*, vol.9, no. 1, 2005

¹⁶Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal Cet. VII*(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

¹⁷Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), h. 7-11.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Perhubungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Parepare dan di lokasi parkir, sebagaimana masalah yang diangkat ialah Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyasah Dusturiyah).

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dinas Perhubungan Kota Parepare :

1. Kota Parepare

Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ± 140.000 jiwa, salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B.J. Habibie, Presiden ke-3 Indonesia. Suku yang mendiami Kota Parepare ini adalah suku bugis dan bahasa yang digunakan adalah bahasa bugis, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Wilayah Kota Parepare terbagi dalam 4 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan definitif sebanyak 22 kelurahan.³⁸ Parepare sudah menjadi kota yang wisata, karena itu penting untuk penataan parkir supaya tidak terkesan berantakan dan pengguna kendaraan lebih nyaman dan memberi kesan baik kepada pengguna kendaraan.

2. Dinas Perhubungan Kota Parepare

Dishub Kota Parepare menjadi suatu wadah yang berhak tanggung jawab dan berwenang untuk menyelenggarakan sistem transportasi kota Parepare, telah dibuat revisi renstra yang dibagi menjadi lima tahun untuk pelaksanaan langkah-langkah pembangunan sektor transportasi.

Keputusan Presiden No. MP3EI) menyatakan hal itu. Sislognas (Perpres No. 32 Tahun 2011) dan Sislognas. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015–2019 menyerukan konsolidasi jaringan transportasi multimoda untuk menjangkau setiap lokasi di Republik Indonesia dan menjamin operasi yang efisien dan andal

selama sepuluh tahun ke depan. Konektivitas transportasi di seluruh negeri akan tercapai.

Selain itu, Kajian RPJMD dan Renstra, beberapa target program prioritas pasar Parepare, dan rencana kerja yang berkelanjutan semuanya masuk dalam Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023. Sistem transportasi gabungan/multimoda dengan rel kereta api adalah tujuan yang ingin kami capai.

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana yang disebutkan pada paragraph 1 Dinas Perhubungan pasal 4 ayat 3 pada Perwali Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan yaitu :

Dalam menjalankan kewajiban dan fungsi sebagaimana termaktub pada ayat(1) dan ayat(2), Kepala Dinas Perhubungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- A. membuat rencana program/kegiatan kerja dinas;
- B. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan;
- C. memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepadabawahan;
- D. merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan;
- E. menyusun kebijakan teknis bidang lalu lintas, angkutan, pengendalian operasional, teknik dan prasarana lalu lintas;
- F. melaksanakan penyusunan dan penyelenggaraan manajemen danrekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas dan penetapan rencana umum jaringan transportasi perkotaan;
- G. melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
- H. memberikan izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi yang telah terakreditasi;

- I. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan terminal, perparkiran, jaringan trayek, angkutan kota, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan barang;
- J. melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan/terminal dan penyidikan sesuai pelanggaran dan kewenangan;
- K. memberikan perizinan, pengawasan dan pelayanan umum bidang Perhubungan darat dan laut sesuai dengan kewenangannya;
- L. memberikan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dalam kawasan tertentu;
- M. mengawasi dan mengendalikan pemakaian jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- N. memberikan izin trayek dan usaha angkutan;
- O. mengusulkan penentuan tarif angkutan kota dan taksi;
- P. melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemenuhan persyaratan teknis laik jalan, pengujian berkala, dan perizinan angkutan umum;
- Q. melakukan pembinaan terhadap pengembangan kepelabuhanan, binausaha dan perizinan transportasi laut sesuai dengan kewenangannya;
- R. melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;
- S. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- T. menerapkan standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perhubungan;
- U. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- V. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini merujuk pada kajian tentang bagaimana penerapan pengaturan tarif parkir yang dilakukan pemerintah pada juru parkir serta yang dilakukan juru parkir pada pengguna jasa.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.¹⁸

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli disebut sebagai data primer. Penggunaan data primer umumnya untuk kebutuhan menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi faktual, sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan.¹⁹

Data primer merupakan data yang diambil secara ril dipublik oleh orang menjalankan penelitian, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data,

¹⁸Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 89

¹⁹Titin pramiyati, Jayanta, yulnelly, Peran data primer pembentukan skema konseptual yang faktual, Vol 8, No. 2, 2017

dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Dinas Perhubungan (UPTD) dan juga beberapa petugas parkir di Kota Parepare

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.²⁰

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

c) Pengamatan (observasi)

Observasi adalah salah satu prinsip utama dari semua teknik pengumpulan data kualitatif, khususnya ketika berkaitan dengan ilmu sosial dan perilaku manusia, seperti yang dikatakan Adler.

Atas dasar fenomena umum, peristiwa atau fenomena sosial, pola, dan bentuk perilaku tertentu, pengamatan atas gagasan pengalaman dapat berkembang secara tiba-tiba.²¹

d) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan Metode pengumpulan data yang paling populer untuk penelitian kualitatif adalah wawancara. Wawancara untuk penelitian kualitatif sedikit

²⁰L, S., Haq, I., Bedong, M. A. R., Nurhamdah, Pradana, S. A., Faiz, A. K., & Pikahalu, R. M. 2021. *How Divorce Mediation Should Be Governed*, Journal Of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol. 24, (Special Issue 1), h. 1-6

²¹Hasyim Hasanah, Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial), Vol 8, No. 1, Hal. 21-46, 2017

berbeda dengan wawancara untuk jenis penelitian lainnya, seperti pada pegawai baru, penerimaan mahasiswa baru, atau bahkan penelitian kuantitatif.²²

e) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang sering digunakan dalam teknik penelitian sosial untuk pengumpulan data. Dalam penelitian sejarah, metode ini sering diterapkan. Namun, bidang ilmu sosial lainnya saat ini banyak menggunakan metodologi penelitian literatur. Cara utama untuk mengumpulkan informasi dari sumber daya manusia, atau SDM, dalam penelitian kualitatif adalah melalui observasi dan wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.²³ Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian.
2. Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Pengecekan oleh subyek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

²²Imami nur rachmawati, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, vol. 11, no.1, hal. 35-40, 2007

²³Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.23

Mencari data merupakan proses yang harus dilakukan di tempat, dengan berbagai persiapan awal tentunya memilah secara sistematis temuan di tempat, menampilkan temuan di tempat, mencari makna, dan terus menerus mencari makna, hingga tidak ada yang lain. artinya, singkirkan, dan diperlukan lebih banyak penelitian di sini. Memahami bagaimana suatu peristiwa atau kasus dimainkan adalah interpretasi seseorang tentang apa yang terjadi. Ini adalah beberapa kesimpulan yang harus ditarik dari pengetahuan ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksidata

Redukasi data pilih komponen yang paling penting, konsentrasikan pada komponen tersebut, cari tema dan pola, lalu hilangkan sisanya. Oleh karena itu, data terkompresi akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pembaca dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya jika diperluka.²⁴

2. Model data/Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

²⁴Umi nurul idayanti, pelaksanaan kegiatan membaca alquran dalam meningkatkan perilaku keagamaan siswa kelas VIII di smpn 1 ponorogo tahun ajaran 2018/2017, fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan, jurusan pendidikan agama islam, institut agama islam negeri ponorogo 2017

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.²⁵

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.²⁶ Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.²⁷

²⁵Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

²⁶Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 133.

²⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Dasar Hukum Retribusi Parkir Kota Parepare

Retribusi Parkir termasuk dalam retribusi jasa umum yang menuntut adanya kepatuhan dari masyarakat dan pihak terkait berdasarkan landasan hukum yang kuat dan jelas. Dasar perundang - undangan retribusi parkir pada suatu Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan retribusi parkir diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa retribusi hasil dari tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur dan menyediakan fasilitas bagi masyarakat.

Tinjauan Tentang Retribusi Berdasarkan Pasal (1) angka 22 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pungutan adalah pajak daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dengan izin tertentu yang secara khusus ditawarkan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemerintah daerah menerima dana dari pajak daerah di samping pajak daerah yang diberikan kepada mereka dan bagi hasil pajak pusat. Pemerintah daerah harus

dapat melihat peluang untuk menggali potensi pungutan sebagai sumber dukungan pajak, meskipun pajak daerah berbeda-beda potensinya menurut daerah.

Kemudian, pada Pasal (1) angka 48 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Layanan parkir mencakup setiap layanan yang ditawarkan sehubungan dengan bisnis utama atau sebagai bisnis, termasuk penyimpanan kendaraan bermotor. Mereka termasuk organisasi atau penyediaan tempat parkir di luar jalan serta layanan parkir mobil di tempat parkir.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal (87) angka 3 menegaskan bahwa:

“Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.”²⁸

2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum menyebutkan tarif retribusi parkir pada pasal 25 berbunyi :

Tabel 4.1 Tarif Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum

Kendaraan	Tarif Retribusi
Kendaraan bermotor roda 10	Rp.2.500
Kendaraan bermotor roda 6	Rp. 2000

²⁸ Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Kendaraan bermotor roda 4 dan roda 3	Rp.1.500
Kendaraan bermotor roda 2	Rp.1000

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan tabel diatas penulis dapat menyimpulkan tarif retribusi yang di terapkan oleh juru parkir di Kota Parepare belum di terapkan dengan maksimal, sebab masih ada beberapa juru parkir di Kota Parepare yang masih melanggar ataupun tidak menerapkan Tarif Retribusi Parkir, seperti kendaraan roda dua yang biaya Retribusi seharusnya Seribu Rupia tetapi Juru Parkir menerapkan Dua Ribu Rupia.

Objek atau jenis Retribusi daerah terdiri atas Jasa Umum, Jasa Usaha kemudian Perizinan Tertentu. Kemudian, Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Derah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 2 yang menyatakan :

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
- b. Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- c. Dengan nama Retribusi Penggantian biaya Cetak kartu tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

- d. Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e. Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- f. Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas Pelayanan Pasar;
- g. Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h. Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.²⁹

Pengolahan parkir di Kota Parepare, berencana akan memberikan informasi kepada masyarakat Parepare di setiap tahunnya baik itu melalui media sosial, stasiun televisi, dan radio, agar dapat mengedukasikan masyarakat bahwa ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tarif retribusi parkir, sehingga masyarakat Kota parepare menyadari berapa tarif retribusi yang semestinya mereka keluarkan.

Pak Fadli sebagai staf Dinas Perhubungan, menyatakan bahwa :

Peraturan daerah ini akan di revisi perlima tahun dan peraturan daerah yang terakhir ialah Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Kota Parepare tentang retribusi jasa umum dan saat ini sudah ada perubahan mengenai Undang-Undang ini tetapi pemerintah sendiri belum mengesahkan dan lebih spesifik lagi juga di

²⁹ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

dalam Perda saat ini terdapat aturan aturan mengenai Tarif Retribusi Parkir.³⁰

Dengan ini penulis telah melakukan wawancara tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah No.2 tahun 2012 ini adalah perda yang digunakan sebagai dasar Dinas Perhubungan untuk melakukan penilaian serta melakukan penindakan jika ada petugas parkir yang tugas tidak taat dengan Peraturan daerah yang berlaku serta masyarakat Kota parepare agar lebih berhati-hati dalam memberikan tarif retribusi.

Kemudian penulis melakukan wawancara selanjutnya kepada bapak Baktiar selaku juru parkir yang berlokasi di jalan andi makkasau tepatnya di depan sejahtera, mengungkapkan bahwa :

Setiap masyarakat yang memberikan tarif parkir lebih untuk perkendaraannya semisal Rp. 2000 dan bahkan ada yang memberikan tarif retribusi parkir berjumlah Rp. 5000, pada saat kita ingin mengembalikan uang yang lebih tersebut mereka menolak.³¹

Dengan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa masyarakat di Kota parepare sendiri belum teredukasi mengenai hal tarif retribusi parkir yang telah di terapkan pemerintah dalam hal ini ialah Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum pada pasal 25 Ayat B, dengan ini Dinas perhubungan Wajib memberikan edukasi edukasi kepada masyarakat melalui media yang telah di sediakan seperti radio, stasiun televisi, serta media sosial agar nantinya masyarakat Kota Parepare mengetahui apa yang menjadi aturan mengenai tarif retribusi parki di Kota Parepare

³⁰ Fadli, Staf Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 18 oktober 2022

³¹ Baktiar, Juru Parkir Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 19 oktober 2022

Pak A. Ahmad Mawaifah sebagai Koordinator parkir harian, menyatakan

Bahwa :

Di tiap tahunnya kami akan memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat Kota Parepare baik itu dari sisi ciri – ciri juru parkir yang ilegal dan tidak ilegal serta aturan mengenai berapa Tarif Retribusi Parkir yang seharusnya mereka keluarkan.³²

Dengan adanya wawancara terhadap bapak A. Ahmad Mawaifah ini penulis menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan telah menyadari bahwa ada banyak laporan dari masyarakat yang masuk ke Dinas Perhubungan terhadap apa yang telah di langgar oleh beberapa petugas di Kota Parepare.

Menurut Kepala UPTD Parkir Kota Parepare, Di kota Parepare sendiri memiliki kurang lebih 145 juru parkir dan tidak semua juru parkir pasti mematuhi aturan yang telah di berlakukan Pemerintah Daerah, kemudian pada saat Dinas Perhubungan mendapatkan petugas parkir yang tidak mematuhi aturan seperti, tidak memakai id card, tidak memakai rompi, tidak memiliki karcis retribusi itu hanya di berikan teguran ringan seperti di perintah untuk melakukan Push Up, seperti yang telah di katakan oleh Bapak Aryun Handayana sebagai Kepala UPTD Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan pada saat penulis melakukan wawancara, yang mengatakan bahwa :

Untuk Juru parkir kami yang sudah terinput di Dinas Perhubungan itu akan di berikan himbauan agar diharapkan selalu memakai atribut lengkap dan mengikuti aturan yang telah di berlakukan dalam Perda, dan jika ada juru parkir kami yang kedapatan tidak mematuhi aturan atau melanggar itu kami hanyakan berikan teguran fisik saja dikarenakan belum ada aturan dalam perda yang mengatur mengenai tindakan apa yang diberikan jika ada juru parkir yang melakukan

³² A. Ahmad Mawaifah, Koordinator Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 19 oktober 2022

pelanggaran.

Dan untuk saat ini anggaran yang kami terima dari pemerintah untuk memenuhi atribut jukir kami itu kurang sehingga atribut yang terbagagi hanya tuju puluhan sedangkan kami memiliki serratus empat puluh lima jukir di Kota Parepare.³³

Dengan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan telah berusaha untuk melakukan tindak tegas untuk juru parkir yang melakukan pelanggaran dan juru parkir di Kota Parepare tidak dapat di kenakan hukuman menurut Perda jika ada yang kedapatan melanggar.

Kemudian, ukuran suatu pemerintah daerah dapat menjadikan suatu pengaruh atas kinerja kuangan pemerintah. Apabila suatu daerah menjadi daerah yang luas atau besar maka tuntutan masyarakat dan akuntabilitas akan semakin besar pula, maka sebab itu pemerintah sebagai suatu yang berperan penting dalam suatu pembangunan, serta pelayanan masyarakat diuntut untuk melakukan transparansi terhadap pengelolaan keuangan sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih dan adil.³⁴

B. Faktor Yang Mempengaruhi Retribusi Parkir Di Kota Parepare

Penerapan yang dilakukan Dinas Perhubungan belum begitu terealisasikan dengan baik karena ada 3 faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi demikian, seperti apa yang dikatakan oleh Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare bapak Aryun Handayana, mengadtakan bahwa :

³³ Aryun Handayana, Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 14 oktober 2022

³⁴ Dwi Saraswati S. pd, M.si, Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, Vol.9, No.2, hal 2087-4669, Tahun 2019

Untuk penerapan yang kami lakukan sejauhnyanya belum begitu terealisasi dikarenakan ada 3 faktor mengapa hal tersebut terjadi pertama yaitu faktor Regulasi, kedua ialah faktor SDM, yang ketiga ialah faktor Edukasi³⁵

Berikut adalah faktor yang mempengaruhi tarif retribusi parkir di kota parepare:

1. Faktor Regulasi

Sederhananya, regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab.

Sebelum terbentuk menjadi sebuah regulasi yang utuh, ada proses panjang yang harus dilalui para perumus regulasi. Utamanya, proses itu adalah perumusan masalah, analisis, dan pencarian solusi. Tahap awal yang harus dilakukan adalah mendata permasalahan yang menjadi kendala atau hambatan bagi masyarakat.

Selanjutnya, permasalahan yang sudah dipetakan akan dianalisis melalui kajian ilmiah dan akademis. Proses analisis ini juga seringkali melibatkan para ahli di bidangnya. Setelah itu, perumusan solusi yang didasari pembahasan masalah dan analisis sebelumnya akan disusun menjadi sebuah regulasi.

³⁵Aryun Handayana, Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 29 oktober 2022

Negara atau pemerintah merupakan lembaga pencetus atau perumus utama sejumlah regulasi yang mengatur kehidupan manusia. Selain itu, regulasi juga dibuat oleh pihak swasta yang memiliki kewenangan tertentu.

Dinas Perhubungan terhambat pada aturan – aturan yang belum di terapkan di Peraturan Daerah saat ini seperti, tidak ada aturan bagi hasil kepada juru parkir dan tidak ada jenis tindakan untuk sebuah pelanggaran secara personal yang dilakukan oleh juru parkir seperti halnya ingin memindaki juru parkir yang melanggar, yang dimana Dinas Perhubungan hanya memberikan peringatan kecil saja, karna di Perda Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Wali kota Nomor 18 Tahun 2018 itu hanya mengatur mengenai Tarif dan Lokasi Titik parkir sedangkan ke personalnya atau ke juru parkirnya tidak ada.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG LOKASI PARKIR DI TEPI
 JALAN UMUM DALAM KOTA
 PAREPARE

LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
 DALAM KOTA PAREPARE

NO.	NAMA TITIK PARKIR	LOKASI	PANJANG
1	DEPAN TOKO SERBA	Jl. Bau Massepe	20 m
2	CAKAYA UJUNG HARU	Jl. Bau Massepe	35 m
3	DEPAN ACC FINANCE	Jl. Bau Massepe	10 m
4	DEPAN WARUNG MIE TITI	Jl. Bau Massepe	15 m
5	RUMAH MAKAN KAMALIA	Jl. Bau Massepe	10 m
6	SUKUR MADURA	Jl. Bau Massepe	10 m
7	DEPAN CARLOS	Jl. Bau Massepe	30 m
8	DEPAN SEJAHTERA	Jl. Bau Massepe	20 m
9	DEPAN SINAR YERANG	Jl. Bau Massepe	7 m
10	CAHAYA UJUNG LAMA	Jl. Bau Massepe	30 m
11	DEPAN PURNAMA	Jl. Bau Massepe	50 m
12	APOTEK MEDISCA FARMA	Jl. Bau Massepe	7 m
13	CAFE CINEMAX	Jl. Bau Massepe	15 m
14	KFC	Jl. Bau Massepe	20 m
15	RUMAH BERNYANYI INBOX	Jl. Bau Massepe	10 m
16	APOTEK KIMIA FARMA	Jl. Bau Massepe	7 m
17	OSISWA ISLAMIC CENTER (PABLOUS PERAKERTAS)	Jl. Agus Salim	20 m
18	WR. GOYANG LIDAH / ANEKA INDAH	Jl. Sultan Hassanudin	50 m
19	DEPAN INDOMART	Jl. Sultan Hassanudin	50 m
20	DEPAN TRANSIT	Jl. Sultan Hassanudin	50 m
21	DEPAN WARUNG SURYA	Jl. Sultan Hassanudin	50 m
22	BELEKANG POS LANTAS SENOGOL	Jl. Sultan Hassanudin	15 m
23	DPN TOKO 1001/ALDI/INTEL SISWA	Jl. Baso Denga Patempo	50 m
24	RESTORAN ASIA	Jl. Baso Denga Patempo	15 m
25	DEPAN TOKO ALUMINIUM	Jl. Baso Denga Patempo	10 m
26	RESTORAN DINASTY	Jl. Baso Denga Patempo	100 m
27	JL. TAJIRHANTAN	Jl. Kahmastian	30 m
28	JL. MASUK SENOGOL (PENJUAL IKAN)	Jl. Kahmastian	30 m
29	DEPAN WARUNG LALAPAN	Jl. Andi Makhasau	15 m
30	DEPAN HOLLAND BAKERY	Jl. Andi Makhasau	20 m
31	DEPAN ALFA MIE A. MARIKABAU	Jl. Andi Makhasau	30 m
32	HAPPY PUPPY	Jl. Andi Makhasau	30 m
33	WARUNG MASA KINI	Jl. Andi Makhasau	7 m
34	SAKI LAUT MAM ANTO CAPPA GALLINO	Jl. Bau Massepe	10 m
35	JALAN PELITA	Jl. Pelita	15 m
36	TAMAN MATIRO TANI I	Matirotsi	100 m
37	TAMAN MATIRO TANI II	Matirotsi	20 m
38	CAFE ALYA	Matirotsi	15 m
39	CAFE C BEET	Matirotsi	15 m
40	TONRANGENG RIVER SIDE	Jl. Bau Massepe	20 m
41	CAFE BENTO	Jalan Abdul Jali	50 m
42	MONEY CHANDER HATI LA TUNHUNG	Jalan Abdul Jali	20 m
43	DEPAN RS. HERONA	Jalan Agus Salim	20 m
44	RS. FATIMAH	Jl. Jilam	150 m
45	TUNO HIMALAYA	Jl. Karaeng Djarane	50 m
46	DEPAN BANK MARDIRI	Jl. A. Ica	50 m
47	DEPAN MONTUMEN HABIBIE AINUN	Jl. Bau Massepe	50 m
48	JL. LASINRANG (SOP SAUDARA)	Jl. Lasinrang	50 m

Gambar 4.1. Daftar Lokasi Parkir Menurut Perwali No. 18 Tahun 2018

50	APOTEK MADIRA PARMA	A. H. A. M. Yusuf	10 m
51	BAHAYAN PASAR LAGESI (FASILITAS PEMERINTAH)	J. Lalahting	200 m
52	RUMAH MAKAMAH	J. Nurcahyanawati	100 m
53	FASILITAS PEMERINTAH	Sugeng Mubandjo	60 m
54	KANTOR DESPENDA (FASILITAS PEMERINTAH)	Ji. Weliran	15 m
55	TOPO SURABAI	Ji. Pasa Marga	15 m
56	CAMP DOKI PAKTE	Ji. Jovi, Hegerdih	20 m
57	DEPAN KANTOR SIKUTADI	Ji. Jodi, Sulistiono	30 m
58	DEPAN BOMBA (LALAYAN)	Ji. Bau, Manoppo	8 m
59	APOTEK BUNDA BOGI	Ji. Bau, Manoppo	8 m
60	DEPAN KANTOR BOGI	Ji. Bau, Manoppo	20 m
61	TOPO POKI	Ji. Kaban, Bayar	20 m
62	DEPAN YUDI	Ji. Marga	8 m
63	WARUNG IKAN BAKAR	Ji. Anji, Makhanas, Dinar	8 m
64	WARUNG IKAN BAKAR	Aliu, Bahar Lambaga	8 m
65	WATER BOOM	Aliu, Bahar Lambaga	20 m
66	DEPAN MANGRO AGUNG	Ji. Jodi, Ahmad Yazi	20 m
67	DEPAN CEMETI BUDAYAL	Ji. Sidiq, Hegerdih	8 m
68	SCP SUGARA DEPAN LESTARI	Ji. Bau, Manoppo	8 m
69	WARUNG AYAM DEPUL	Ji. Bau, Manoppo	8 m
70	INDOMART	Ji. Bau, Manoppo	8 m
71	DEPAN SPORTATION	Ji. Bau, Manoppo	8 m
72	SALAM POKI	Ji. Anji, Makhanas	8 m
73	PUSKESMAS BERKO MANDREWI (FASILITAS PEMERINTAH)	Ji. Marwan	10 m
74	PUSKESMAS LUMPUK (FASILITAS PEMERINTAH)	Lampung	15 m
75	ES TELER UJI BERSIDU BATA	Ji. Bau, Manoppo	8 m
76	KEBLU SARA, JEMPS	Ji. Indarti, Kari	15 m
77	FASILITAS PEMERINTAH	Sempu	20 m
78	PLAKET SCOP	Ji. Marwan	8 m
79	DALAM LAPANGAN ANDI MAKBARU/ (FASILITAS PEMERINTAH)	Ji. Karang, Rurane	100 m
80	DEPAN DEPOT PERTAMINA	Suwewa	10 m
81	DEPAN WARUNG PAK TOY	Ji. Jodi, Spilman	8 m



Gambar 4.2. Daftar Lokasi Parkir Menurut Perwali No. 18 Tahun 2018

2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada hakekatnya, sumber daya manusia merupakan suatu sumber daya yang inti untuk mencapai goals bisnis. Persyaratan adalah pemeliharaan sumber daya manusia bisnis. Tenaga kerja yang berkualitas akan dihasilkan oleh pengelolaan SDM yang teratur dan sistematis. Sumber daya manusia adalah elemen penting dari setiap organisasi atau bisnis, bersama dengan elemen lain seperti aset dan modal.

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan

perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar H.R. (Human Resources), yaitu H.C. atau Human Capital. Di sini SDM dilihat bukan sekadar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan (bandingkan dengan portofolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai liability (beban). Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka.

Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.³⁶

Kemudian penulis Kembali melakukan Wawancara kepada Bapak kepala

³⁶Eri Susan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Vol.09, No.2, hal.954-955, 2019

UPTD Parkir Kota Parepare yang mengatakan bahwa :

Masih banyak juru parkir yang belum maksimal melakukan pelayanan kemudian, kami lebih rutin melakukan himbauan – himbauan kepada Juru Parkir, Karena tingkat SDM Juru Parkir rendah jadi kami harus benar – benar memberikan pembinaan kepada juru parkir agar professional.³⁷

Dengan penulis melakukan Wawancara tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa Dinas Perhubungan telah berupaya dalam memberikan pengetahuan – pengetahuan kepada Juru Parkir dengan harapan sehingga, walaupun tingkat SDM Juru Parkir yang rendah tersebut tetapi akan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin.

Sumber Daya Manusia (MSDM) bertujuan untuk membina manusia (SDM), sehingga manusia (SDM) dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Membina manusia (SDM) menuju ke arah tercapainya tujuan perusahaan bereferensi kepada “prinsip-prinsip manajemen umum”. Sedangkan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam kiprahnya menekankan diri pada “pendekatan peranan/hakikat manusia” dalam mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan secara optimal. Dalam mengatur sumber daya manusia, maka manajemen senantiasa berangkat dari hati perasaan dan pelayanan, bukan dari kedudukan, power (kekuasaan), dan tangan besi. Di samping itu manajemen hendaknya juga menerapkan prinsip memenuhi kepuasan karyawan yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas manajerialnya. Sehingga kepuasan karyawan terpenuhi secara bertanggung jawab, serta merta akan diikuti

³⁷ Aryun Handayana, Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 19 oktober 2022

timbulnya motivasi karyawan dalam menerima dan melaksanakan tugas/kewajibannya. Lebih jauh kondisi ini juga menimbulkan kepuasan masyarakat yang menikmati layanan secara tidak langsung yang diberikan oleh organisasi/perusahaan.³⁸

Manajemen Sumber Daya Manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah (kuantitas) dan tipe (kualitas)

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurus sdm adalah departemen sumber daya manusia atau dalam bahasa inggris disebut HRD atau human resource department.

³⁸ Purwanto, Arti dan Peranan Sumber Daya Manusia, Vol 2, no.2, hal.138-139, 2005

**LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DALAM KOTA PAREPARE TAHUN 2022**

NO	TITIK PARKIR HARIAN	LOKASI	JUKIR	TARGET	SETORAN	
					MINIMAL	MAKSIMAL
1	RSUD ANDI MAKKASAU	JL. NURUSSAMAWATI	Staff Dinas Perhubungan	Rp. 600.000	Rp. 250.000	Rp. 550.000
2	PASAR SENTRAL LAKESSI	JL. LASIRANG	Staff Dinas Perhubungan	Rp. 600.000	Rp. 450.000	Rp. 700.000
3	TOSEBBA 35 (Tidak Aktif)	JL. BAUMASSEPE	Reno	Rp. -	Rp. -	Rp. -
4	SARLAT MAS ANTO	JL. BAUMASSEPE	Yuswan	Rp. 20.000	Rp. -	Rp. 10.000
5	CU BARU	JL. BAUMASSEPE	MuhammadSatriyanto	Rp. 80.000	Rp. 40.000	Rp. 80.000
6	SARI LAUT MBA FILSA (Tidak Aktif)	JL. BAUMASSEPE	-	Rp. -	Rp. -	Rp. -
7	ME TITI BAMBAS	JL. BAUMASSEPE	Abidin	Rp. 25.000	Rp. -	Rp. 20.000
8	MINI RASA BAMBAS	JL. BAUMASSEPE	SariDg Limpo	Rp. 55.000	Rp. 25.000	Rp. 40.000
9	SOP SODARA BAMBAS	JL. BAUMASSEPE	Mardo	Rp. 20.000	Rp. -	Rp. 15.000
10	CARLOS BAMBAS	JL. BAUMASSEPE	Rg Akim Basri Samudrin/Rustam	Rp. 150.000	Rp. 70.000	Rp. 120.000
11	APOTEK NUR MAQINA BAMBAS	JL. BAUMASSEPE	Arsyad	Rp. 15.000	Rp. -	Rp. 10.000
12	DPN HONDA BAMBAS	JL. BAUMASSEPE	Laman/Sikin	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
13	SEJAHTERA	JL. BAUMASSEPE	ZainalBahtar	Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 50.000
14	SINAR TERANG	JL. BAUMASSEPE	Nani/Tajuddin/Bahari	Rp. 45.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000
15	DPN TK ANDA	JL. BAUMASSEPE	Ety s	Rp. 25.000	Rp. -	Rp. 10.000
16	MEDISKA FARMA	JL. BAUMASSEPE	Heri Sultan	Rp. 110.000	Rp. 60.000	Rp. 110.000
17	HAPPY PUPPY	JL. A. MAPPA TOLA	-	Rp. 40.000	Rp. -	Rp. 10.000
18	CU DKT ISLAMIC	JL. BAUMASSEPE	Yusuf/Satri/Dandi/Ano	Rp. 130.000	Rp. 60.000	Rp. 120.000
19	DPN AMANDA	JL. BAUMASSEPE	-	Rp. 10.000	Rp. -	Rp. 10.000
20	KFC	JL. BAUMASSEPE	Agus/Samudrin/Nasrul	Rp. 75.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000
21	DPN BINTANG BAMBAS	JL. BAUMASSEPE	Paradi	Rp. 20.000	Rp. -	Rp. 10.000
22	INBOX/PLANET SURF	JL. BAUMASSEPE	Baba	Rp. 30.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
23	HMALAYA	JL. KARAEANG BURANE	Herianto/Samudrin/Awan	Rp. 40.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
24	DPN HABIBIE AMJUN	JL. BAUMASSEPE	Adi/Janja	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. 15.000
25	DPN KANTOR POS (Tidak Aktif)	JL. BAUMASSEPE	Muhammad Ali	Rp. -	Rp. -	Rp. -
26	L. A. MAKKASAU (Tidak Aktif)	JL. BAUMASSEPE	Fahmi	Rp. -	Rp. -	Rp. -
27	DPN BANK MANDIRI	JL. ANDI ISA	Rehmat	Rp. -	Rp. -	Rp. -
28	KEBUN RAYA JOMPIE (Tidak Aktif)	JL. INDUSTRI KECIL	-	Rp. -	Rp. -	Rp. -
29	G. GEREJA (Tidak Aktif)	JL. VETERAN	-	Rp. -	Rp. -	Rp. -
30	DPN BANK SULSEL - BAR	JL. BAUMASSEPE	Kahar	Rp. 20.000	Rp. -	Rp. 15.000
31	DPN MESJID RAYA	JL. BAUMASSEPE	Sewani	Rp. 25.000	Rp. -	Rp. 15.000
32	CAFE BENTO	JL. BAUMASSEPE	Awin/Puddin/Rabali	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. 10.000
33	LATUNRUNG	JL. SULTAN HASANUDDIN	Suryadi/Satri/Akbar	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. -
34	DPN GOLI HASTOM	JL. SULTAN HASANUDDIN	Engkuri/Ancong/Samsul/Samir	Rp. 160.000	Rp. 60.000	Rp. 75.000
35	DPN WR BURYA	JL. SULTAN HASANUDDIN	Cris/Rudi/Muslimin	Rp. 140.000	Rp. 60.000	Rp. 95.000
36	DPN 1001	JL. BASO DG PATOMPO	Rudi/Ewin	Rp. 85.000	Rp. 45.000	Rp. 60.000
37	DPN AUDIO	JL. BASO DG PATOMPO	Budi/Burhanuddin/Amrin	Rp. 75.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
38	DPN HOTEL SISWA	JL. BASO DG PATOMPO	Satri/Pontia	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. 25.000
39	DPN TK ALIMUNJUM	JL. BASO DG PATOMPO	Muhayyung Dg Tim	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. 15.000
40	JL. KALIMANTAN	JL. KALIMANTAN	Anis/Wisya/M. Amin	Rp. 75.000	Rp. 30.000	Rp. 45.000
41	PENJUAL IKAN	JL. KALIMANTAN	Apani/Nasrul	Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000
42	TK TEKNIK PARE LASIRANG	JL. LASIRANG	Imal	Rp. -	Rp. -	Rp. -
43	QUANTUM	JL. LASIRANG	-	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
44	DPN TK KEMBANG	JL. LASIRANG	Kando Dg Sritwa	Rp. 50.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
45	SAMPING AJREM	JL. ANDI MAKKASAU	Peter/Citaman/M. Sahrir	Rp. 80.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
46	WARKOP COPAS	JL. ANDI MAPPATOLA	Muhammad Hafid/Laili/M. Irvandi	Rp. 60.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
47	WARKOP MARI UCL (Tidak Aktif)	JL. ANDI SINTA	-	Rp. -	Rp. -	Rp. -
48	TANGGUL CEMPAE	CEMPAE	Hendri/Al Yusu/Dilang Patale/Very/Al Samudrin/Sakandar	Rp. 120.000 Rp. 80.000 Rp. 20.000	Rp. - Rp. - Rp. -	Rp. 80.000 Rp. 30.000 Rp. -
49	WARKOP SOBAT KOPI	JL. VETERAN	-	Rp. 40.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
50	TAMAN MATTIROTASI	JL. MATTIROTASI	Iwan	Rp. 30.000	Rp. -	Rp. 30.000
51	WARKOP S3 BOX	JL. MATTIROTASI	Murrah/Mu	Rp. 25.000	Rp. -	Rp. 10.000
52	WARKOP SIAD JIRAH	JL. MATTIROTASI	Ahmad	Rp. 10.000	Rp. -	Rp. 10.000
53	WARKOP O2	JL. ANDI MAKKASAU	Taufik/Satri	Rp. 20.000	Rp. -	Rp. -
54	WARKOP HASTOM (Tidak Aktif)	JL. VETERAN	Tamim	Rp. -	Rp. -	Rp. -
55	SARLAT DPN ISLAMIC	JL. ABD KADIR	Abuddin	Rp. -	Rp. -	Rp. -
56	DPN APOTEK FAJAR FARMA	JL. BAUMASSEPE	Dwan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
57	RW PADANG RAYA	JL. BAUMASSEPE	Muhammad Kawan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
58	APOTEK KIMA FARMA	JL. BAUMASSEPE	Muslimati	Rp. -	Rp. -	Rp. -
59	SARLAT SAM. GEREJA	JL. AGUSSALIM	Saharudin	Rp. -	Rp. -	Rp. -
60	TK. PINK	JL. KEBUN SAYUR	-	Rp. 30.000	Rp. 15.000	Rp. 30.000

Gambar 4.3. Lokasi, SDM dan Target Retribusi Parkir Kota Parepare

61	INDOMARET BAIU MASSEPE	JL. BAIU MASSEPE	-	Rp. 45.000	Rp. 20.000	Rp. 35.000
62	INDOMARET SULHAS	JL. SULTAN HASANUDDIN	Mobil	Rp. 50.000	Rp. 10.000	Rp. 40.000
63	INDOMARET TUNAS KELAPA	JL. KARAENG BURANE	Tyrol	Rp. 60.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000
64	INDOMARET LAHALEDE	JL. LAHALEDE	Sudirman	Rp. 40.000	Rp. 20.000	Rp. 40.000
65	INDOMARET PERUMNAS	PERUMNAS WEKKE'E	Nurcaya	Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
66	INDOMARET KILO 3	JL. JEND. A. YANI KM 3	Rizal	Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
67	INDOMARET SOREANG	JL. BAIU MASSEPE	Hanaf	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
68	ALFAMART JEND. SUDIRMAN	JL. JENDRAL SUDIRMAN	Ambo Atte	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
69	ALFAMART PERUMNAS	PERUMNAS WEKKE'E	Seco	Rp. 60.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
70	ALFAMART LASIRHANG	JL. LASIRHANG	Amali	Rp. 60.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000
71	ALFAMART VETERAN 01	JL. VETERAN	-	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
72	ALFAMART VETERAN 02	JL. VETERAN	-	Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
73	ALFAMART SOREANG	JL. BAIU MASSEPE	-	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
74	ALFAMART KILO 9	JL. JENDRAL SUDIRMAN	-	Rp. 60.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000
75	ANJUNGAN CEMPAE	JL. CEMPAE	-	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
76	BENDU	DEPAN PELABUHAN	-	Rp. 30.000	Rp. -	Rp. 30.000
77	3 SECOND	JL. BAIU MASSEPE	-	Rp. 40.000	Rp. 10.000	Rp. 30.000
78	MR. D I Y	JL. ANDI MAKHASAU	-	Rp. 30.000	Rp. -	Rp. 30.000
79	RSE SIRAM KUSUMA	JL. KUSUMA	-	Rp. 30.000	Rp. -	Rp. 30.000
80	APOTIK BUNDA KOSI	JL. BAIU MASSEPE	-	Rp. 20.000	Rp. -	Rp. 10.000
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
TOTAL SETORAN				Rp. 4.745.000	Rp. 1.850.000	Rp. 3.670.000

Parepare, 2022
**KEPALA UPTD PERPARKIRAN
KOTA PAREPARE**

AIYUN HANDAYANA, S.Sos
Np. 19821116 200903 1 003

Gambar 4.4. Lokasi,SDM dan Target Retribusi Parkir Kota Parepare

3. Faktor Sosialisasi.

Secara luas, pengertian sosialisasi adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan, pengertian sosialisasi secara sempit berarti sebuah proses pembelajaran dari manusia agar dapat mengenali lingkungan yang kelak akan ia hidupi, baik lingkungan fisik ataupun sosial.

Secara umum, pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar-mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa

sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam proses sosialisasi sendiri, manusia disesuaikan dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat.

Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Selanjutnya, dalam proses pengenalan hak dan kewajiban seorang manusia dewasa, setiap individu atau manusia perlu melakukan sosialisasi untuk mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya.

Maka sebab itu faktor sosialisasi yang di lakukan oleh dinas perhubungan dapat menimbulkan efek yang baik bagi juru parkir terkait penerapan peraturan tarif retribusi di kota parepare, sebab dengan sosialisasi Dinas Perhubungan juga mengharapkan adanya pemahaman dari masyarakat Kota Parepare terkait Tarif Retribusi Parkir Kota Parepare. Dengan begitu meminimalisir adanya pungli ataupun Korupsi karena tarif yang seharusnya masuk ke kantong sesuai dengan Peraturan Daerah bukan Peraturan yang di buat oleh Juru Parkir itu sendiri.

C. Penerapan Retribusi Parkir Di Kota Parepare Persfektif Siyasah Dusturiyah

1. Regulasi Retribusi

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum menyebutkan tarif retribusi parkir pada pasal 25 berbunyi :

Tabel 4.2 Tarif Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum

Kendaraan	Tarif Retribusi
Kendaraan bermotor roda 10	Rp.2.500
Kendaraan bermotor roda 6	Rp. 2000
Kendaraan bermotor roda 4 dan roda 3	Rp.1.500
Kendaraan bermotor roda 2	Rp.1000

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan tabel diatas penulis dapat menyimpulkan tarif retribusi yang di terapkan oleh juru parkir di Kota Parepare belum di terapkan dengan maksimal, sebab masih ada beberapa juru parkir di Kota Parepare yang masih melanggar ataupun tidak menerapkan Tarif Retribusi Parkir, seperti kendaraan roda dua yang biaya Retribusi seharusnya Seribu Rupiah tetapi Juru Parkir menerapkan Dua Ribu Rupiah.

Penulis juga berpendapat bahwa hal seperti itu juga dapat di kategorikan dalam perilaku pemungutan lair dapat juga disebut dengan Korupsi walaupun masih dalam rana skala kecil hal seperti itu tidak baik untuk di biasakan dan akan berdambak pada pelayanan juru parkir yang menjadi keresahan masyarakat.

Pak Fadli sebagai staf Dinas Perhubungan, menyatakan bahwa :

Peraturan daerah ini akan di revisi perlima tahun dan peraturan daerah yang terakhir ialah Perda No. 2 Tahun 2012 Kota Parepare tentang retribusi jasa umum dan saat ini sudah ada perubahan mengenai Undang-Undang ini tetapi pemerintah sendiri belum mengesahkan dan lebih spesifik lagi juga di dalam Perda saat ini terdapat aturan-aturan mengenai Tarif Retribusi Parkir.³⁹

Dengan ini penulis telah melakukan wawancara tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah No.2 tahun 2012 ini adalah perda yang digunakan sebagai dasar Dinas Perhubungan untuk melakukan penilaian serta melakukan penindakan jika ada petugas parkir yang tugas tidak sesuai dengan Perda yang berlaku serta masyarakat Kota Parepare agar lebih berhati-hati dalam memberikan tarif retribusi.

Kemudian penulis melakukan wawancara selanjutnya kepada bapak Baktiar selaku petugas parkir yang berlokasi di jalan Andi Makkasau tepatnya di depan sejahtera, mengungkapkan bahwa :

Setiap masyarakat yang memberikan tarif parkir lebih untuk perkendaraannya semisal Rp. 2000 dan bahkan ada yang memberikan tarif retribusi parkir berjumlah Rp. 5000, pada saat kita ingin mengembalikan uang yang lebih tersebut mereka menolak.⁴⁰

Dengan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa masyarakat di Kota Parepare sendiri belum teredukasi mengenai hal tarif retribusi parkir yang telah diterapkan pemerintah dalam hal ini ialah Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum pada pasal 25 Ayat B, dengan ini Dinas Perhubungan Wajib memberikan edukasi kepada masyarakat melalui

³⁹ Fadli, Staf Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 18 oktober 2022

⁴⁰ Baktiar, Juru Parkir Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 19 oktober 2022

media yang telah di sediakan seperti radio, stasiun televisi, serta media sosial agar nantinya masyarakat Kota Parepare mengetahui apa yang menjadi aturan mengenai tarif retribusi parkir di Kota Parepare

Pak A. Ahmad Mawaifah sebagai koordinator parkir harian, menyatakan bahwa :

Peraturan Daerah yang kami jadi pedoman yakni Perda Nomor 2 tahun 2012 itu sepenuhnya membahas mengenai Tarif Retribusi saja dan tidak terdapat peraturan yang mengatur tentang tindakan apa yang di berikan kepada juru parkir jika melakukan pelanggaran.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa, dinas Perhubungan terhambat pada aturan – aturan yang belum di terapkan di Peraturan Daerah saat ini seperti, tidak ada aturan bagi hasil kepada juru parkir dan tidak ada jenis tindakan untuk sebuah pelanggaran secara personal yang dilakukan oleh juru parkir seperti halnya ingin memindaki juru parkir yang melanggar, yang dimana Dinas Perhubungan hanya memberikan peringatan kecil saja, karna di Perda Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Wali kota Nomor 18 Tahun 2018 itu hanya mengatur mengenai Tarif dan Lokasi Titik parkir sedangkan ke personalnya atau ke juru parkirnya tidak ada.

Kepala UPTD Parkir Kota Parepare mengatakan bahwa :

Sebagaimana masyarakat yang merupakan subjek pengguna jasa parkir diharuskan tetap membayar retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Daerah dan objek atau tempat parkir yang ada di Kota Parepare ini merupakan penyediaan yang telah di setuju oleh Pemerintah Daerah.⁴¹

⁴¹ Aryun Handayana, Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 19 oktober 2022

Berdasarkan wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang di nyatakan oleh Kepala UPTD parkir Bapak Aryun Handayana telah sesuai dengan apa yang di cantumkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa :

Objek Retribusi Parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.⁴²

Menurut hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa, Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa umum belum begitu efektif karena menurut penulis masyarakat dan juru parkir di kota parepare masih harus membutuhkan banyak himbauan terkait aturan – aturan yang berlaku khususnya tarif retribusi parkir, Dinas Perhubungan terhambat pada aturan – aturan yang belum di terapkan di Peraturan Daerah, tidak ada jenis tindakan untuk sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir seperti halnya ingin memindaki juru parkir yang melanggar Dinas Perhubungan hanya memberikan peringatan kecil saja dan tarif retribusi parkir yang ada pada Peraturan Daerah untuk lebih khusus di edukasikan kepada masyarakat sebab masih banyak yang belum mengetahui tarif retribusi yang benar menurut Peraturan Daerah.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah berhak untuk mengarahkan serta mengatur

⁴² Aryun Handayana, Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 14 oktober 2022

segala sesuatu yang berkaitan dengan perundang – undangan untuk menata hak – hak dan kewenangan masyarakat, di samping itu dalam mengatur perundang – undangan selain pejabat negara yang turut campur tanga nada tokoh – tokoh ulama yang turut serta di dalamnya, sehingga diharuskan ada persfektif islam di dalam mengatur sebuah undang – undang.

Dalam kaidah Fiqhi, disebutkan :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan masalahah,"⁴³

Penulis menafsirkan sebagaimana maksud kaidah fiqhi diatas bahwa setiap kebijakan yang ingin di terapkan oleh imam ataupun pemimpin itu tidak terlepas dari masalahah atau yang di sebut dengan peraturan dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Kota Parepare tentang Retribusi Jasa Umum, sebab pemimpin yang bijak akan melibatkan masalahah disetiap keputusan – keputusan yang berdampak terhadap masyarakatnya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa tarif parkir yang sudah terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Kota Parepare itu belum sepenuhnya terealisasikan ke setiap Juru Parkir yang berada di Kota Parepare, Seperti yang di sebutkan Kaidah diatas masalahah yang sebagai pedoman pemimpin khususnya di Dinas Perhubungan itu sudah malaksanakannya sesuai

⁴³ <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>

dengan peraturan perundang-undangan, tetapi dari personaliti Juru Parkir yang kurang menyadari akan hal kedisiplinan

2. Sumber Daya Manusia Juru Parkir

Sumber Daya Manusia (MSDM) bertujuan untuk membina manusia (SDM), sehingga manusia (SDM) dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Membina manusia (SDM) menuju ke arah tercapainya tujuan perusahaan bereferensi kepada “prinsip-prinsip manajemen umum”. Sedangkan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam kiprahnya menekankan diri pada “pendekatan peranan/hakikat manusia” dalam mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan secara optimal. Dalam mengatur sumber daya manusia, maka manajemen senantiasa berangkat dari hati perasaan dan pelayanan, bukan dari kedudukan, power (kekuasaan), dan tangan besi. Di samping itu manajemen hendaknya juga menerapkan prinsip memenuhi kepuasan karyawan yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas manajerialnya. Sehingga kepuasan karyawan terpenuhi secara bertanggung jawab, serta merta akan diikuti timbulnya motivasi karyawan dalam menerima dan melaksanakan tugas/kewajibannya. Lebih jauh kondisi ini juga menimbulkan kepuasan masyarakat yang menikmati layanan secara tidak langsung yang diberikan oleh organisasi/perusahaan.⁴⁴

Kemudian penulis Kembali melakukan Wawancara kepada Bapak kepala

⁴⁴ Purwanto, Arti dan Peranan Sumber Daya Manusia, Vol 2, no.2, hal.138-139, 2005

UPTD Parkir Kota Parepare yang mengatakan bahwa :

Masih banyak juru parkir yang belum maksimal melakukan pelayanan kemudian, kami lebih rutin melakukan himbauan – himbauan kepada Juru Parkir, Karena tingkat SDM Juru Parkir rendah jadi kami harus benar – benar memberikan pembinaan kepada juru parkir agar professional.⁴⁵

Dengan penulis melakukan Wawancara tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa Dinas Perhubungan telah berupaya dalam memberikan pengetahuan – pengetahuan kepada Juru Parkir dengan harapan sehingga, walaupun tingkat SDM Juru Parkir yang rendah tersebut tetapi akan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin.

Sumber Daya Manusia pada juru parkir yang ada di Kota Parepare yang resmi masih begitu minim sehingga Dinas Perhubungan berharap SDM juru parkir yang begitu minim mampu melakukan dan melayani Masyarakat Kota Parepare dengan baik tanpa adanya keresahan – keresahan yang di timbulkan oleh Juru Parkir.

Kehilangan SDM yang kompeten merupakan hal yang mahal bagi organisasi karena membutuhkan waktu yang lama dan sumber daya yang banyak untuk mencari dan melatih SDM baru untuk mengambil alih posisi SDM yang lowong. Salah satu tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola dan mempertahankan sumber daya manusia saat ini.

Untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, manajemen harus dapat menilai kebutuhan tambahan sumber daya manusia dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia organisasi, beban kerja, kualifikasi yang

⁴⁵ Aryun Handayana, Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 19 oktober 2022

dibutuhkan, dan pengalaman sumber daya manusia.

**LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DALAM KOTA PAREPARE TAHUN 2022**

NO	TITIK PARKIR HARIAN	LOKASI	JURISDIKSI	TARGET	SETORAN	
					MINIMAL	MAKSIMAL
1	RSUD ANDI MAKKASAU	JL. NURO'SSAMAWATI	Staf Dinas Perhubungan	Rp. 400.000	Rp. 250.000	Rp. 550.000
2	PASAR SENTRAL LAKESSI	JL. LASIRANG	Staf Dinas Perhubungan	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 700.000
3	TOSERBA 35 (Tidak Aktif)	JL. BAU/MASSEPE	Reno	Rp. -	Rp. -	Rp. -
4	SARLAT MAS ANTO	JL. BAU/MASSEPE	Wawan	Rp. 20.000	Rp. -	Rp. 10.000
5	CU BARU	JL. BAU/MASSEPE	Muhammad/Saifuddin	Rp. 80.000	Rp. 40.000	Rp. 80.000
6	SARI LAUT MBA FLISA (Tidak Aktif)	JL. BAU/MASSEPE	-	Rp. -	Rp. -	Rp. -
7	MIE TITI BAMA3	JL. BAU/MASSEPE	Abdin	Rp. 25.000	Rp. -	Rp. 20.000
8	MNI RASA BAMA3	JL. BAU/MASSEPE	Baan/Dj Limpot	Rp. 55.000	Rp. 25.000	Rp. 40.000
9	SOP SODARA BAMA3	JL. BAU/MASSEPE	Muho	Rp. 20.000	Rp. -	Rp. 15.000
10	CARLOS BAMA3	JL. BAU/MASSEPE	Dg. Alim. Bawit Saruddin/Rustam	Rp. 150.000	Rp. 70.000	Rp. 120.000
11	APOTEK NUR MACHINA BAMA3	JL. BAU/MASSEPE	Arsyad	Rp. 15.000	Rp. -	Rp. 10.000
12	DPN HONDA BAMA3	JL. BAU/MASSEPE	Lisman/Sikin	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
13	BEJAHTERA	JL. BAU/MASSEPE	Zainal/Sahkar	Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 50.000
14	SHAR TERANG	JL. BAU/MASSEPE	Ahri/Tauddin/Bohan	Rp. 45.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000
15	DPN TK ANDA	JL. BAU/MASSEPE	Epy s	Rp. 25.000	Rp. -	Rp. 10.000
16	MEDISKA FARMA	JL. BAU/MASSEPE	Heri Sultan	Rp. 110.000	Rp. 60.000	Rp. 110.000
17	HAPPY PUPPY	JL. A. MAPPATOLA	-	Rp. 40.000	Rp. -	Rp. 10.000
18	CU DKT ISLAMIC	JL. BAU/MASSEPE	Yunus/Sahri/Dandi/Arbi	Rp. 130.000	Rp. 60.000	Rp. 120.000
19	DPN AMANDA	JL. BAU/MASSEPE	-	Rp. 10.000	Rp. -	Rp. 10.000
20	KFC	JL. BAU/MASSEPE	Agus/Saruddin/Nasrul	Rp. 75.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000
21	DPN BINTANG BAMA3	JL. BAU/MASSEPE	Paradi	Rp. 20.000	Rp. -	Rp. 10.000
22	INDOXPLANET SURF	JL. BAU/MASSEPE	Baba	Rp. 30.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
23	HIMALAYA	JL. KARANG BURANE	Herianto/Samsuddin/Awan	Rp. 40.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
24	DPN HABIBE AIRJIN	JL. BAU/MASSEPE	Adi Jango	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. 15.000
25	DPN KANTOR POS (Tidak Aktif)	JL. BAU/MASSEPE	Muti. Ali	Rp. -	Rp. -	Rp. -
26	L. A. MOKKASAU (Tidak Aktif)	JL. BAU/MASSEPE	Fahmi	Rp. -	Rp. -	Rp. -
27	DPN BANK MANDIRI	JL. ANDI ISA	Rahmat	Rp. -	Rp. -	Rp. -
28	KEBUN RAYA ZOMPE (Tidak Aktif)	JL. INDUSTRI KECIL	-	Rp. -	Rp. -	Rp. -
29	DI GEREJA (Tidak Aktif)	JL. VETERAN	-	Rp. -	Rp. -	Rp. -
30	DPN BANK SULSEL - BAR	JL. BAU/MASSEPE	Kahar	Rp. 20.000	Rp. -	Rp. 15.000
31	DPN MESJID RAYA	JL. BAU/MASSEPE	Suwani	Rp. 25.000	Rp. -	Rp. 15.000
32	CAFE BENTO	JL. BAU/MASSEPE	Awan/Pudis/Rabali	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. 10.000
33	LATUNRUNG	JL. SULTAN HASANUDDIN	Suryadi/Ismail/Akbar	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. -
34	DPN GOLI HASTOM	JL. SULTAN HASANUDDIN	Engku/Ancong/Samud/Samar	Rp. 160.000	Rp. 90.000	Rp. 75.000
35	DPN WR SURIYA	JL. SULTAN HASANUDDIN	ChusRud/Muhammad	Rp. 140.000	Rp. 60.000	Rp. 90.000
36	DPN 1001	JL. BASO DG PATOMPO	Mu. Hata/Abd Aziz	Rp. -	Rp. -	Rp. -
37	DPN AUDIO	JL. BASO DG PATOMPO	Rudi/Ewan	Rp. 85.000	Rp. 45.000	Rp. 60.000
38	DPN HOTEL SISWA	JL. BASO DG PATOMPO	Budi/Burhanuddin/Awan	Rp. 75.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
39	DPN TK ALUMNIUM	JL. BASO DG PATOMPO	Sapri/Portia	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. 25.000
40	L. KALIMANTAN	JL. BASO DG PATOMPO	Mulyayang Dj Tim	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. 15.000
41	PENJUAL KAN	JL. KALIMANTAN	Anis/Arsyad/M. Amin	Rp. 75.000	Rp. 30.000	Rp. 45.000
42	TK TEKNIK PARE LASIRANG	JL. LASIRANG	Apan/Nasrul	Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000
43	QUANTUM	JL. LASIRANG	Ismail	Rp. -	Rp. -	Rp. -
44	DPN TK KEMBANG	JL. LASIRANG	-	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
45	SAMPING AJREM	JL. ANDI MOKKASAU	Kevito Dj Sirwa	Rp. 80.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
46	WAROP COPAS	JL. ANDI MAPPATOLA	Peter/Clayman/M. Sahri	Rp. 80.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
47	WAROP MAM UCL (Tidak Aktif)	JL. ANDI SINTA	Mu. Hata/Laili/M. Irfandi	Rp. 60.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
48	TANGGU, CEMPAE	CEMPAE	-	Rp. -	Rp. -	Rp. -
49	WAROP SOBAT KOP	JL. VETERAN	Hendra/Al Yuzuf/Gilang	Rp. 120.000	Rp. -	Rp. 80.000
50	TAMAN MATROTASI	JL. MATROTASI	Fadala/Very/Itai	Rp. 80.000	Rp. -	Rp. 50.000
51	WAROP 53 BOX	JL. MATROTASI	Saifuddin/Sekandar	Rp. 20.000	Rp. -	Rp. -
52	WAROP 53 BOK	JL. MATROTASI	-	Rp. 40.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
53	WAROP SIADJIRAH	JL. MATROTASI	Iwan	Rp. 30.000	Rp. -	Rp. 30.000
54	WAROP 02	JL. ANDI MOKKASAU	Murnani/Art	Rp. 25.000	Rp. -	Rp. 10.000
55	WAROP HASTOM (Tidak Aktif)	JL. VETERAN	Ahmad	Rp. 10.000	Rp. -	Rp. 10.000
56	SARLAT DPN ISLAMIC	JL. ABO KADIR	Taufik/Sakul	Rp. 20.000	Rp. -	Rp. -
57	DPN APOTEK FAJAR FARMA	JL. BAU/MASSEPE	Tamrin	Rp. -	Rp. -	Rp. -
58	DPN PALANG RAYA	JL. BAU/MASSEPE	Artuddin	Rp. -	Rp. -	Rp. -
59	APOTEK YAMA FARMA	JL. BAU/MASSEPE	Oweni	Rp. -	Rp. -	Rp. -
60	SARLAT SAM GEREJA	JL. AGUSSALIM	Mu. Kalamawan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
61	TK. PINK	JL. KEBUN SAYUR	Muhammad	Rp. -	Rp. -	Rp. -
62			Samarudin	Rp. -	Rp. -	Rp. -
63			-	Rp. 30.000	Rp. 15.000	Rp. 30.000

Gambar 4.3. Lokasi, SDM dan Target Retribusi Parkir Kota Parepare

61	INDOMARET BAIU MASSEPE	JL. BAIU MASSEPE	-	Rp. 45.000	Rp. 20.000	Rp. 35.000
62	INDOMARET SULHAS	JL. SULTAN HASANUDDIN	Mobil	Rp. 50.000	Rp. 10.000	Rp. 40.000
63	INDOMARET TUNAS KELAPA	JL. KARANG BURANE	Yusuf	Rp. 60.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000
64	INDOMARET LAHALEDE	JL. LAHALEDE	Sudirman	Rp. 40.000	Rp. 20.000	Rp. 40.000
65	INDOMARET PERUMNAS	PERUMNAS WENK'E'E	Nurtaya	Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
66	INDOMARET KILO 3	JL. JEND. A. YANIKM 3	Rizal	Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
67	INDOMARET SOREANG	JL. BAIU MASSEPE	Hanaf	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
68	ALFAMART JEND. SUDIRMAN	JL. JENDRAL SUDIRMAN	Ambo Atta	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
69	ALFAMART PERUMNAS	PERUMNAS WENK'E'E	Reco	Rp. 60.000	Rp. 25.000	Rp. 60.000
70	ALFAMART LASIRHANG	JL. LASIRHANG	Amali	Rp. 60.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000
71	ALFAMART VETERAN 01	JL. VETERAN	-	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
72	ALFAMART VETERAN 02	JL. VETERAN	-	Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
73	ALFAMART SOREANG	JL. BAIU MASSEPE	-	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
74	ALFAMART KILO 9	JL. JENDRAL SUDIRMAN	-	Rp. 40.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000
75	ANJUNGAN CEMPAE	JL. CEMPAE	-	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
76	BENSU	DEPAN PELABUHAN	-	Rp. 30.000	Rp. -	Rp. 30.000
77	3 SECOND	JL. BAIU MASSEPE	-	Rp. 40.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
78	MRI D 1 Y	JL. ANDI MAKHASAU	-	Rp. 30.000	Rp. -	Rp. 20.000
79	RME SIRAM KUSUMA	JL. KUSUMA	-	Rp. 30.000	Rp. -	Rp. 30.000
80	APOTIK BUNDA KOSI	JL. BAIU MASSEPE	-	Rp. 20.000	Rp. -	Rp. 10.000
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
TOTAL SETORAN				Rp. 4.745.000	Rp. 1.850.000	Rp. 3.670.000

Parepare, 2022
 KEPALA UPTD PERPARKIRAN
 KOTA PAREPARE

ARYUN HANDAYANA, S.Sos
 Np. 19821116 200903 1 003

Gambar 4.4. Lokasi, SDM dan Target Retribusi Parkir Kota Parepare

Penulis berkesimpulan bahwa Terkait gambar diatas yang menunjukkan Lokasi, Target Retribusi dan terkhusus Sumber Daya Manusia Juru Parkir Kota Parepare, masih minimnya jumlah Juru Parkir yang terinput di Dinas Perhubungan Kota Parepare yang berjumlah 80 orang.

Penulis Kembali melakukan Wawancara kepada Bapak kepala UPTD Parkir Kota Parepare Aryun Handayana yang mengatakan bahwa :

Masih ada beberapa Juru Parkir yang Resmi di Kota Parepare itu belum di Daftarkan namanya di Dinas Pehubungan.

Dengan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa ketersediaan Juru parkir di Kota Parepare tidak semata - mata yang ada pada Gambar di atas dan bisa

saja berjumlah lebih dari pada Gambar di atas.

Kemudian penulis Kembali melakukan Wawancara kepada Bapak kepala UPTD Parkir Kota Parepare Aryun Handayana yang mengatakan bahwa :

Dengan adanya Juru Parkir seperti ini selain sebagai kebutuhan Pemerintah untuk memenuhi Sumber Daya Manusia di wilayah Juru parkir, ini juga dapat menguntungkan serta memberikan lapangan pekerjaan bagi Juru Parkir yang tidak mempunyai pekerjaan.

Dengan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa kebutuhan Juru Parkir ini juga meminimalisir adanya tingkat pengangguran di Kota Parepare, mengingat bahwa Juru Parkir ini juga merupakan pegawai lapangan yang di bawah wewenang Dinas Perhubungan.

Rasulillah shallallahu alaihi wasallam bersabda :

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّتَهُ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: "Tiada seorang yang diamanati Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati, ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga," (HR Bukhari)⁴⁶

Sebagaimana Hadist yang disebutkan diatas yang dimana melihat Juru Parkir yang di berikan amanat untuk menjalankan tugas untuk di lakukan dengan baik, dengan benar, dan tidak merugikan siapapun terutama tidak menipu siapapun khususnya Pengguna Jasa Parkir.

⁴⁶<https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa Juru Parkir di Kota Parepare berjumlah 80 Juru parkir dan itu yang telah terdaftar dan Resmi di Dinas Perhubungan, yang dimana masih ada beberapa yang belum terdaftar di Dinas Perhubungan tetapi statusnya Resmi.

Di harapkan Juru Parkir yang begitu minim di Kota Parepare mampu melaksanakan Tugas dengan baik, dan tidak merugikan siapapun terutama menipu Pengguna Jasa, yang dimana telah dijelaskan pada HR Bukhari bahwa Tiada seorang yang diamanati Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati, ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga.

3. Sosialisasi Juru Parkir

Sosialisasi merupakan sebuah proses pembelajaran untuk menjadi anggota masyarakat, dan melalui sosialisasi dapat menjadi makhluk sosial. Menjadi makhluk sosial merupakan pengalaman sepanjang hayat, yang dicapai melalui interaksi dengan orang lain dan berpartisipasi dalam rutinitas sehari-hari dalam kehidupan budaya. Sosialisasi merupakan konsep yang mengenalkan bahwa identitas sosial, peran dan riwayat seseorang dibentuk dalam proses transmisi budaya yang berkesinambungan. Sosialisasi dapat dibedakan antara sosialisasi primer dan sekunder.

Pelaksanaan sosialisasi yang di lakukan Dinas Perhubungan begitu sangat penting sebab dengan sosialisasi Juru Parkir dapat mengetahui aturan – aturan yang sepatutnya mereka ketahui agar mereka tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan mereka.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah mengenai perparkiran ini terkhusus di Kota Parepare diantaranya terjadinya transaksi tarif parkir yang dimana petugas parkir tidak memberikan karcis retribusi parkir dan tarif retribusi parkir yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum tidak sesuai dengan tarif yang di kenakan oleh petugas parkir , maka dari hal tersebut Dinas Perhubungan di setiap harinya turun ke lokasi parkir untuk memberikan himbauan kepada juru parkir, seperti apa yang di katakan bapak Aryun Handayana selaku Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, bahwa :

program yang kami laksanakan itu pertama, di tiap harinya kita melakukan edukasi serta himbauan kepada juru parkir terkait masalah pelayanan dan ketaatan aturan, kemudian yang kedua kami memberikan edukasi kepada masyarakat atau pengguna jasa⁴⁷

Dengan wawancara tersebut penulis menyimpulkan Dinas Perhubungan Kota Parepare diberikan pemantauan di tiap munggunya agar juru parkir di Kota Parepare tetap melaksanakan tugasnya dengan baik dan professional, yang dimana nantinya akan memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap masyarakat di Kota Parepare.

Selain itu dengan adanya sosialisasi atau pembinaan tersebut diharapkan Juru Parkir memberikan pelayanan dengan baik bertujuan untuk meningkatkan PAD yang di hasilkan Dinas Perhubungan di tahun – tahun berikutnya.

Berikut adalah tabel PAD dari penerimaan Retribusi Parkir Dinas

⁴⁷ Aryun Handayana, Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 19 oktober 2022

Perhubungan Kota Parepare :

Tabel 4.3 Penerimaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare 2021

Bulan	penerimaan
Januari	47.921.000
Februari	51.860.000
Maret	66.277.000
April	57.318.000
Mei	61.689.000
Juni	90.362.000
Juli	70.100.000
Agustus	70.377.000
September	69.554.000
Oktober	71.930.000
November	67.059.000
Desember	64.000.000
Total	788.447.000

Sumber : Laporan Realisasi PAD Parkir Dinas Perhubungan

Hasil pendapat Retribusi parkir di tahun 2021 lebih banyak di bandingkan tahun 2022, walaupun demikian Target yang di ingin di capai oleh Dinas Perhubungan belum tercapai, yang di mana target Retribusi Parkir yang ingin di capai Dinas Perhubungan di tahun 2021 lalu ialah **(1.850.866.915)**

Tabel 4.4 Penerimaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare 2022

Bulan	penerimaan
Januari	77.453.000
Februari	52.912.000
Maret	69.480.000
April	48.942.000
Mei	53.812.000
Juni	62.643.000
Juli	59.290.000
Agustus	93.412.000
September	85.059.400
Oktober	77.661.000
November	38.458.500
Desember	
Total	719.122.900

Sumber : Laporan Realisasi PAD Parkir Dinas Perhubungan

Sedangkan di tahun 2022 ini hasil Retribusi Parkir yang dikumpulkan Dinas Perhubungan itu lebih sedikit dari tahun sebelumnya dan itu belum mencapai target yang di inginkan Dinas Perhubungan tetapi belum sepenuhnya terhitung karena di bulan desember belum tercatat, yang dimana target Dinas Perhubungan di tahun 2022 ini ialah (**1.859.616.000**)



Gambar 4.6. Karcis Retribusi Parkir Roda Dua



Gambar 4.7. Karcis Retribusi Parkir Roda Empat atau Tiga



Gambar 4.8. Karcis Retribusi Parkir Roda Enam



Gambar 4.9. Karcis Retribusi Parkir Roda Sepuluh

Dalam memungut penghasilan Retribusi dari juru parkir Kota Parepare Dinas Perhubungan tidak memaksakan untuk sepenuhnya mencapai target karena Dinas Perhubungan juga memikirkan hambatan-hambatan juru parkir selama bertugas, Seperti Musim hujan, Sepinya pengguna parkir tetapi di luar hal tersebut Dinas Perhubungan Tetap memberikan Target Retribusi.

Penulis dapat disimpulkan bahwa tidak sepenuhnya hasil yang di dapatkan oleh juru parkir itu masukan ke kantong suku mereka sendiri, masih ada Sebagian yang akan di setor ke Dinas Perhubungan lalu di tahap selanjutkan masuk ke cash bendahara, yang dimana nanti akan di setor ke Pemerintah Daerah dan dari dana tersebut akan menghasilkan pembangunan serta fasilitas – fasilitas baru di Kota Parepare.

Masih ada toleransi-toleransi yang di berikan oleh Dinas Perhubungan terhadap juru parkir, sehingga juru parkir di Kota Parepare tidak merasa terlalu terbebani, walaupun Dinas Perhubungan memberikan toleransi seperti itu Dinas Perhubungan juga masih tetap dalam rana Peraturan Daerah.

Kemudian, penulis juga mewawancarai beberapa juru parkir di kota parepare salah satunya ialah bapak M Hatta Latif, mengatakan bahwa :

Jika cuaca tiba – tiba berubah dan kemudian hujan itu juga menjadi faktor kurangnya dana yang kami dapatkan, tapi sekarang – kurangnya dana yang kita dapatkan kami akan tetap menyetor ke Dinas Perhubungan dikarenakan kami harus patut menghargai Dinas Perhubungan yang telah memperkerjakan kami.⁴⁸

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa, penghasilan yang juru parkir dapatkan juga tidak menentu, ada faktor faktor yang menyebabkan penghasilan mereka tidak begitu menentu atau naik turun, seperti hujan serta terkadang ada pengguna jasa yang tidak ingin membayar retribusi parkir, dengan begitu juru parkir juga akan merasa bimbang dan membiarkannya.

Juru parkir di kota parepare akan di berikan sebuah surat pernyataan yang mereka harus tanda tangani sebelum ditetapkan di titik mana lokasi yang mereka dapatkan sebagai tugas juru parkir, yang dimana titik lokasi parkir tersebut di atur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 tahun 2018 dan dengan surat pernyataan tersebut juru parkir telah terikat agar tidak sewenag – sewenang, ada hal yang tidak boleh mereka lakukan seperti jika ada barang pengguna jasa yang hilang maka hal tersebut telah menjadi tanggung jawab juru parkir.

⁴⁸ Hatta Latif, Juru Parkir Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 19 oktober 2022



Gambar 4.5. Surat Pernyataan Juru Parkir

Dengan adanya pengelolaan – pengelolaan parkir seperti ini secara tidak langsung Pemerintah Kota Parepare membuka lapangan pekerjaan dan pengangguran akan menurun karena ekonomi lokal menciptakan lapangan kerja.


Seperti yang di katakana Bapak A. Ahmad Mawaifah bahwa :

Dengan pengelolaan parkir seperti ini kami tetap akan membutuhkan tenaga kerja manusia sebagai juru parkir, Secara tidak langsung kami juga memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sehingga memperkecil tingkat pengangguran.⁴⁹


maka sebab itu Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perhubungan di damping oleh satlantas Polres telah melakukan sosialisasi juga pelatihan bagi juru parkir di Kota Parepare pada tanggal 31 Maret 2022, digelar di Aula Kantor

⁴⁹ A. Ahmad Mawaifah, Koordinator Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 19 oktober 2022

Terminal Tipe A Lumpue.



Gambar 4.10. Surat Tugas Dinas Perhubungan Kota Parepare



Gambar 4.11. Surat Undangan Sosialisasi Juru Parkir Kota Parepare

Adapun isi dari Pembahasan Sosialisasi yang di laksanakan pada tanggal 31 maret 2022 ialah :

1. Bagaimana pelayanan kepada Pengguna Jasa
2. Berapa Retribusi Parkir Menurut Perda No.2 Tahun 2012

Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan yang penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Proses mendapatkan barang dan jasa dengan biaya terendah, dalam jumlah dan kualitas yang ideal, pada waktu yang ideal dan di tempat yang ideal, untuk menghasilkan laba atau memenuhi tujuan utama perusahaan, tersirat dalam istilah pengadaan. juga dikenal sebagai pengadaan dalam bahasa Inggris.

Dengan demikian Dinas Perhubungan melakukan pengadaan anggaran untuk menyediakan atribut Juru Parkir dengan begitu Juru Parkir akan memberikan pelayanan dengan baik kepada Pengguna Jasa.

Berikut merupakan Anggaran Dinas Perhubungan untuk pengadaan atribut Juru parki di Kota parepare :

Tabel 4.5 Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kota Parepare

Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp
- Rompi Parkir	75 Set	Set	250.000	0	Rp.18.750.000
- Senter Lalu Lintas					
- Tali Sempritan					
- Sempritan					

Sumber : Laporan Pengadaan Barang dan Jasa Dishub Kota Parepare

Dengan tabel diatas penulis menyimpulkan bahwa **(18.750.000)** yang di butuhkan Dinas Perhubungan untuk pengadaan atribut Juru Parkir di Kota

Parepare yang berjumlah Tujuh Puluh Lima (75) pasang dan di bagikan ke setiap Juru Parkir di Kota Parepare. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nawawi S.sos selaku sekretaris Dinas Perhubungan Kota parepare mengatakan bahwa:

Kami dari Dinas Perhubungan melakukan Program kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dalam hal ini adalah atribut Juru Parkir dan kami juga telah melakukan pembagian atribut ke setiap Juru Parkir di Kota Parepare.⁵⁰

Atribut lengkap Juru Parkir akan dapat mempermudah masyarakat menganalisa mana Juru parkir yang resmi dan mana Juru parkir yang tidak resmi.

Ayat yang jelaskan mengapa penting untuk bersikap adil saat mengesahkan undang-undang ialah surah An – Nisa Ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat.”⁵¹


sebagaimana Surah An-Nisa Ayat 58 yang disebutkan diatas bahwa Allah Swt memberikan perintah kepada kalian untuk menjalankan amanat yang berbeda –

⁵⁰ Muhammad Nawawi S.sos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 29 November 2022

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al -qur'an dan Terjemahan*.

beda terhadap yang kalian percaya untuk menyampaikannya kepada pemiliknya, maka janganlah sesekali kalian melalaikan amanat yang diberikan dan pada Ayat tersebut Allah Swt memerintahkan untuk bersikap adil dalam menerapkan sebuah hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pehubungan melakukan sosialisasi kepada Juru Parkir Kota Parepare yang di dampingi oleh Polres Kota Parepare, yang membahas mengenai pengadaan barang dan jasa beserta Tarif Retribusi Parkir pada Perda No. 2 Tahun 2012, yang dimana sosialisasi ini akan berdampak baik pada Juru Parkir dan PAD Dinas Perhubungan khususnya di wilayah Perparkiran dan jika di kaitkan pada Surah An-Nisa Ayat 58 bahwa dengan sosialisasi ini Dinas Perhubungan memberikan amanat agar melakukan Tugas dengan baik dan jujur dengan seperti Pengguna Jasa akan merasa Nyaman, Aman, juga Adil.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dasar hukum tarif retribusi parkir ialah Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 24 ialah kendaraan bermotor roda 10 Rp. 2.500., kendaraan bermotor roda 6 Rp. 2000, kendaraan bermotor roda 4 dan roda 3 Rp. 1.500, kendaraan bermotor roda 2 Rp. 1000. Juru parkir juga Masyarakat masih lebih membutuhkan edukasi mengenai aturan – aturan Retribusi Parkir terkhusus bagi Masyarakat yang masih banyak belum mengetahui aturan Tarif Retribusi Parkir.

Yang terpenting bagi Juru Parkir ialah Karcis Retribsi karena Karcis Retribusi pemberian dan perintah langsung dari Pemerintah Daerah ke pihak kedua yaitu Dinas Perhubungan lalu di berikan ke Juru Parkir, sehingga hal tersebut merupakan sebuah hal wajib yang harus di sediakan oleh Juru Parkir. Kemudian, penghasilan retribusi parkir yang di dapatkan oleh juru parkir akan di bagi 50% ke Dinas perhubungan

Dalam melakukan pemungutan Retribusi tidak ada sebuah pemaksaan di dalamnya juga tidak terikan berbeda dengan Pajak yang dimana di dalamnya ada ikatan yang mewajibkan kita untuk membayarnya.

2. Faktor yang mempengaruhi terhambatnya atau terkendalanya penerapan Tarif Retribusi terdapat 3 poin yang pertama ialah Regulasi atau aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah sebab regulasi sendiri merupakan dasar hukum dinas perhubungan dalam tarif retribusi, kedua Edukasi yang dimana Edukasi

mengenai perparkiran masih minim bagi masyarakat dan khususnya Juru Parkir, ketiga SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimana tingkat SDM juru parkir di Kota Parepare masih sedikit, maka sebab itu di butuhkan edukasi lebih bagi Juru Parkir di Kota Parepare.

3. Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Di Kota Parepare perspektif siyasah duturiyah sendiri itu sudah efektif tetapi masih terkendala pada faktor regulasi, Sumber Daya Manusia, Edukasi sehingga Dinas Perhubungan berikan himbauan serta sosialisasi sebab, Beberapa petugas parkir masih mengenakan tarif pembalasan, yang bertentangan dengan hukum setempat, walaupun begitu Dinas Perhubungan tidak dapat bertindak Sesuai dengan Peraturan Daerah dikarenakan dalam Peraturan Daerah atau Regulasi tidak ada aturan yang spesifik untuk tindakan bagi Juru Parkir yang melanggar, yang dimana dalam siyasah dusturiah pada kaidah Fiqhi, sebutkan bahwa :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan masalahah,"

Sistem apa pun harus dibuat untuk memberi manfaat bagi semua lapisan masyarakat, dan gagasan ini menjadi dasar dari semua bentuk pemerintahan.

B. Saran

1. Semoga dengan adanya Sosialisasi yang di lakukan Dinas Perhubungan Juru Parkir di Kota Parepare memberikan pelayanan dan keamanan yang baik serta memahami Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dan di harapkan Masyarakat pun ikut memahaminya..
2. Seharusnya Masyarakat memiliki kesadaran bahwa setiap pembayaran retribusi parkir Masyarakat berhak meminta Karcis Retribusi sebab itu sebagai tanda bahwa Pengguna Jasa Parkir memang telah menggunakan tempat tersebut untuk memarkirkan kendaraannya serta untuk menghindari kehilangan.
3. Diharapkan Dinas Perhubungan mendengarkan apa keluhan keluhan – keluhan dari Masyarakat terhadap apa yang dilakukan Juru Parkir dan hal seperti itu harus segera diberikan tindakan agar dapat memberikan efek jera. Begtiu pula dengan keluhan – keluhan Juru Parkir Dinas Perhubungan harus mendengarkan apa yang di butuhkan oleh Juru Parkir sehingga dapat memberikan fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan serta keamanan bagi Masyarakat Kota Parepare

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawab Barat :CV Jejak, 2018), h. 7-11.*
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, “Ilmu Hukum Dalam simpul Siyasa Dusturiah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Nefara Di Indonesia”, Yogyakarta, Semesta Aksara, 2019, H 11-12*
- Arpan Zuandi, Penerapan tarif retribusi parkir yang diborongankan pemerintah kota bengkulu kepada puhak ketiga perspektif hukum islam (study terhadap pelaksanaan daerah kota bengkulu nomoor 07 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum), Program study hukum tata negara/siyasah, institut agama islam negeri bengkulu tahun 2021 M/1442.*
- Afiyanti, Penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif, Vol 9, no.1, 2005*
- Ahmad abbas, Zainal said, Bahtiar Bahtiar, khaerun nisa, Manajemen laba, suatu perspektif islam dan pembuktian empiris, 2019*
- A. Ahmad Mawaifah, Koordinator Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, Wawancara di Parepare, 19 oktober 2022*
- Aryun Handayana, Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, Wawancara di Parepare, 14-19 oktober 2022*
- Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, H. 210.*
- Baktiar, Juru Parkir Kota Parepare, Wawancara di Parepare, 19 oktober 2022*
- Carollina Bella Viesta, Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar di Kota Yogyakarta, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2019*
- Dahlia, Analisis Syiyasah Dusturiah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Fakultas Syariah Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1442 H/2020M*
- Djazuli, Fiqhi Siyasa “Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu*

- Syariah” (Jakarta, Kencana, 2014) h. 47*
- Emzir, Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 132.*
- Fatimah saguni, penerapan teori konstruktivis dalam pembelajaran, Vol.8, No.2, hal 19-32, 2020*
- Fadli, Staf Dinas Perhubungan Kota Parepare, Wawancara di Parepare, 18 oktober 2022*
- Hafifah Amini, Pengelolaan dan Retribus Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqhi Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 studi Kasus di Jalan Sutomo dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur), (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)*
- Hamid Patilima, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : CV Alfabeta, 2011), H. 101*
- Hasyim Hasana, Teknik-Tenik Observasi (Sebuah Alternatif Mwetode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), Vol 8, No. 1, Hal. 21-46, 2017*
- Hesti Pangesti, Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan WaliKota No.11 Tahun 2012 Di Bandara Lampung Tentang Kebijakan Usaha Minimarket, Program studi Hukum ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 1441 H/2019 M*
- Hardianto djanggih,penerapan teori-teori kriminologi dalam penanggulangan kejahatan siber, vol.13, no.1, hal 10-23, 2018*
- Hatta Latif, Juru Parkir Kota Parepare, Wawancara di Parepare, 19 oktober 2022*
- Imamu Nur Rachmawati, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif, Vol. 11, NO. 1, Hal. 35-40, 2007*
- Joko Suboyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek),(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.89*
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al -qur’an dan Terjemahan.*
- L, S., Haq, I., Bedong, M. A. R., Nurhamdah, Pradana, S. A., Faiz, A. K., & Pikhulan, R. M. 2021. How Divorce Mediation Should Be Governed. Journal*

- of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol. 24, (Special Issue 1), h. 1–6.*
- Mardalis, Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), H.26*
- Moenta Andi Pangerang, Pradana Syafa'at Anugrah, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Depok : PT Raja Grafindo Pers, 2017*
- Muhamma Kamal Zubair, Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), H. 23*
- Muhammad Nawawi, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Parepare, Wawancara di Parepare, 29 November 2022*
- Norfitriyanti, Model sistem informasi pengelolaan retribusi parkir pada UPTD parkir dinas pehubungan kota Banjarmasin, Vol. 8, No. 3, 2019*
- Novi irwan nahar, Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran, Vol.1, No.1, 2016*
- Nurul Ika Fitriya, Analisis Siyasa Dusturiyah Tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2019*
- Nurul ika fitriya, analisis siiyasa dusturiyah tentang implementasi lemabaga kemasyarakatan desa di desa trete kecamatan suguhwaras kabupaten bojonegoro dalam undang- undang nomor 2 tahun 2014, universitas islam negeri sunan ampel Surabaya, fakultas syariah dan hukum, 2019*
- Pradana Anugrah, Syafa'at H, Moenta Andi Pangerang, Riza Marwati, dan Hasrul Muh. 2019. Constructing a Legal Congcept of Secondary Education Management in Indonesia, Jurnal of Law, Policy and Globalization, Vol. 89, h. 170-174.*
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum*
- Romauli Febriani Silitonga, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat, Jurusan Politik dan*

- Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2017*
- Rahmawati widya putri, Analisis kontribusi retribusi parker terhadap pendapatan asli daerah kabupaten pinrang, Vol. 8, No. 1, 2016*
- Selfi Merliani, Pandangan Siyasa Dusturiayah Terhadap pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Study Kasus Dinas Perhuvungan Kota Bandar Lampung), (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*
- Sheila Ratna Dewi, Peranan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota magelang, program studi ilmu hukum, universitas atma jaya Yogyakarta fakultas hukum 2013*
- Stevanus j. gomies, victor pattiasina, analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten maluku tenggara, Vol 13. No. 2, 2011*
- Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.*
- Titin pramiyati, jayanta, yulnelly, peran data primer dalam pembentukan skema konseptual yang faktual, Vol 8, no. 2, 2017*
- Umi Nurul Iyanti, Pelaksanaan Kegiatan Membaca Al-qur'an Dalam Meningkatkan Perilaku Keagamaan Siswa Kelas VIII Di SMPN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2017, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017*
- Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Zainal said, Aksiologi budaya bugis Makassar terhadap produk peraturan daerah (perda) di Sulawesi selatan (studi politik hukum),vol.9, no.1, 2011*
- <https://pareparekota.go.id> Gendeng Satlantas Pemkot Parepare Latih Juru Parkir
- https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/24 Di akses 17 Oktober 2022

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iaipare.ac.id, email: mail@iaipare.ac.id

Nomor : B.3085/In.39.6/PP.00.9/10/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUHAMMAD IQBAL SA BANA
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 22 November 2000
NIM : 18.2600.068
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jln. Andi Mappangara, Kel. Lapadde, Kec. Ujung,
Kota. Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Menurut Perwali Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 04 Oktober 2022
Dekan,

Rahmawati



SRN IP0000735

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 735/IP/DPM-PTSP/10/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA

: **MUHAMMAD IQBAL SA BANA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

Jurusan

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

: **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: **JL. ANDI MAPPANGARA, LAPADDE, KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENERAPAN PENGATURAN TARIF RETRIBUSI PARKIR MENURUT PERWALI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERHUBUNGAN**

LAMA PENELITIAN : **12 Oktober 2022 s.d 12 November 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **06 Oktober 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : Pembina (IV/a)

NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSiE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Badan
Sertifikasi
Elektronik





NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD IQBAL SABANA
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.068
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PENERAPAN PENGATURAN TARIF RETRIBUSI
PARKIR BERDASARKAN PERDA NOMOR 2
TAHUN 2012 KOTA PAREPARE TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM (PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH)

Instrumen Penelitian

Rumusan masalah 1 dan 2

1. Apakah Penerapan Parkir di Lapangan Sudah Sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku ?
2. Seberapa penting karcis retribusi parkir bagi juru parkir dan pengguna jasa?
3. Apa fungsi karcis retribusi parkir?
4. Apakah juru parkir yang tidak memiliki karcis retribusi di anggap ilegal ?
5. Apa penyebab juru parkir tidak memiliki dan membrikan karcis retribusi kepada pengguna jasa ?

Identitas narasumber

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Daftar pertanyaan

Petugas Parkir


1. Apakah Bapak/Ibu memiliki karcis retribusi parkir ?
2. Apa penyebab Bapak/Ibu tidak memiliki Karcis retribusi ?
3. Apa tanggapan Bapak/Ibu jika ada pengguna jasa yang meminta karcis retribusi ?
4. Seberapa penting karcis retribusi tersebut bagi Bapak/Ibu ?
5. Berapa tarif parkir yang Bapak/Ibu kenakan ?
6. Bagaimana sikap atau pelayanan sebagai petugas parkir yang seharusnya ?
7. Dana hasil parkir ini masuknya kemana ?
8. Mengapa beberapa petugas parkir tidak memakai atribut lengkap ?
9. Apa kaitannya Petugas parkir dengan Dinas Perhubungan ?
10. Bagaimana cara pembagian wilayah parkir ?
11. Bagaimana Pembagian pendapatan Dana parkir terhadap Pemerintah ?
12. Apakah lokasi parkir bapak/ibu ini telah terdaftar pada Dishub ?
13. Selama anda berprofesi sebagai petugas parkir apa yang menjadi hambatan anda dan apa yang menjadi pendukung anda dalam menjalankan tugas ini?
14. Apa yang menjadi hambatan anda sehingga tidak mengambil karcis retribusi di Dishub ?
15. Apa yang menjadi hambatan anda sehingga tidak memakai atribut lengkap petugas parkir ?
16. Apa pengaruh adanya retribusi parkir ini ?

Dinas Perhubungan

1. Bagaimana cara pemberitahuan kepada seluruh petugas parkir di kota parepare terkait peraturan – peraturan perparkiran yang berlaku ?
2. Apa tindak lanjut jika ada juru parkir yang melakukan pelanggaran ?
3. Untuk dana yang di hasilkan oleh petugas parkir akan masuk kemana ?
4. Berapa persen dana yang masuk ke pemerintah dari hasil yang di dapatkan petugas parkir ?
5. Berapa tarif retribusi parkir perkendaraan ?
6. Apakah petugas parkir rutin mengambil karcis retribusi yang telah di sediakan ?
7. Apakah seluruh lokasi parkir di kota Parepare telah terdaftar di Dishub ?
8. Bagaimana tindak lanjut untuk lokasi parkir yang belum terdaftar di kota Parepare ?


Parepare, 19 September 2022

Pembimbing Utama


(Dr. Zainal Saad, M.H)
NIP. 197611182005011002

Mengetahui,-

Pembimbing Pendamping


(Dr. H. Syaifat Anugrah Pradana, S.H., M.H)
NIP. 199305262019031008

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

Nama : Arjen Handayani
Jenis Kelamin : laki-laki
Jabatan : Ka Uptd Pelayanan Parkir Terminal
Alamat : Jl. Bowang Pemmas wekke

Menerangkan Bahwa,

Nama : Muhammad Iqbal Sabana
Nim : 18.2600.068
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Andi Mappangara Kel. Ipadde, Kec. Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Menurut Perda Nomor 2 tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyasah Disturiyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang Bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : A. ahmed mawafiqh
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Koordinator parkir harian
Alamat : Jl. Cempaka

Menerangkan Bahwa,


Nama : Muhammad Iqbal Sabana
Nim : 18.2600.068
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Andi Mappangara Kel, lapadde, Kcc. Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Menurut Perda Nomor 2 tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyasah Dusturiyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 10-2022

Yang Bersangkutan,


A. AHMED MAWAFIQH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : FADLI
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Jabatan : PEMBAHU BENDAHARA UPTD PARKIR
Alamat : Jl. R. A. IKHABAR LUMPUE

Menerangkan Bahwa,

Nama : Muhammad Iqbal Sabana
Nim : 18.2600.068
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Andi Mappangara Kel. Iapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Menurut Perda Nomor 2 tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyasah Dusturiyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang Berhangkutan,


FADLI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : M. Hatta Latif
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala parkir Cope Pasde
Alamat : Jl. Sorong.

Menerangkan Bahwa,


Nama : Muhammad Iqbal Sahana
Nim : 18.2600.068
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Andi Mappangara Kel, Iapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Menurut Perda Nomor 2 tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyasah Dusturiyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang Bersangkutan,


M. Hatta Latif

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

Nama : *Bakhar*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Jabatan : *Juru parkir Segahfari*
Alamat : *Jl. Widyadarmasari*

Menerangkan Bahwa,

Nama : Muhammad Iqbal Sabana
Nim : 18.2600.068
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Andi Mappangara Kel. Ipadde, Kec. Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Menurut Perda Nomor 2 tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyasah Dasturiyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang Bersangkutan,

[Signature]
Bakhar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di bawah ini:

Nama : Delle bin Baharudin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Juru Parkir Pasir Belassi
Alamat : Jl. J. Muhammad Ma'mun Iqbal

Menerangkan Bahwa,


Nama : Muhammad Iqbal Sabana
Nim : 18.2600.068
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Andi Mappangara Kel. Ipadde, Kec. Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Menurut Perda Nomor 2 tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyasah Dusturiyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang Bersangkutan,


Delle bin Baharudin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : *Yusuf Sario*
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*
Jabatan :
Alamat : *Jl. Limping Umbor*
Menerangkan Bahwa,

Nama : *Muhammad Iqbal Sabana*
Nim : *18.2600.068*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*
Prodi : *Hukum Tata Negara*
Alamat : *Jl. Andi Mappangara Kel. Ipadde, Kec. Ujung, Kota Parepare*

Bahwa bertar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Menurut Perda Nomor 2 tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyasah Dasturiyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang Bernangkutan,

[Signature]
Yusuf Sario

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : *Muhammad Mansuri*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Jabatan : *Selektoris Dinas Perhubungan*
Alamat : *Jl. Jend. Sudirman No 85*

Menerangkan Bahwa,

Nama : Muhammad Iqbal Sabana
Nim : 18.2600.068
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Andi Mappangara Kcl, Iapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Menurut Perda Nomor 2 tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum (Perspektif Siyash Dusturiyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang Bersangkutan,

Muhammad Mansuri
Muhammad Mansuri

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Muhammad Nawawi selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak Aryun Handayana selaku Kepala UPTD parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak A. Ahmad Mawaifa Selaku Koordinator Parkir
Harian Dinas Perhubungan Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak Fadli selaku Staf Wakil Bendahara UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak Dalle Bin Baharuddin selaku Juru Parkir pasar Lakessi Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak M Hatta Latif selaku Juru Parkir Coffe Paste Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak Baktiar selaku Juru Parkir Super Market Sejahtera Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak Yuddin Sarro selaku Koordinator Parkir
harian Dinas Perhubungan, Rs. Type B Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak Fadilah Fazaldin, Pengguna Jasa Parkir



Wawancara dengan Bapak Haeruddin, Pengguna Jasa Parkir



BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Iqbal Sabana. Lahir pada 22 November 2000 di Parepare, Sulawesi Selatan. Alamat Jl. Andi Mappangara, Lapadde, Kota Parepare. Anak Kedua dari 2 Bersaudara, dari Pasangan Bapak Marno Hadi Saputra dan Ibu Saptorini. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Negeri 16 Parepare dan lulus pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Parepare lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMK Negeri 3 Model Parepare lulus tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di Organisasi Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Kota Parepare sejak tahun 2018. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Penerapan Pengaturan Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kota Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum”